



BUPATI BUTON  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON  
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Daerah perlu menyelenggarakan pemerintahan secara efektif, efisien, dan akuntabel dengan didukung anggaran yang memadai yang diantaranya bersumber dari pajak dan retribusi daerah;
- b. bahwa Kabupaten Buton memiliki potensi penerimaan pajak dan retribusi yang perlu dilakukan optimalisasi melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh jenis pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam 1 (satu) peraturan daerah dan menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON  
dan  
BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Buton.
5. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara, badan usaha milik Daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
14. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai alat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
15. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
16. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

17. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
18. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
19. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
20. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
21. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
22. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
23. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
24. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
25. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
26. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
27. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
28. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
29. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
30. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.

31. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
32. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
33. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
34. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
35. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
36. Air Tanah adalah semua air yang terdapat didalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
37. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
38. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
39. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
40. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap* haga, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
41. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
42. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

44. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh Provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
45. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
46. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
47. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
48. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
49. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi Jasa Umum untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
50. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
51. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
52. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

53. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
54. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
55. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada Pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan Standar Teknis Bangunan Gedung.
56. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
57. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.

## BAB II PAJAK DAERAH

### Bagian Kesatu Jenis Pajak

#### Pasal 2

- (1) Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. BPHTB;
  - c. PBJT;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. PAT;
  - f. Pajak MBLB;
  - g. Pajak Sarang Burung Walet;
  - h. Opsen PKB; dan
  - i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. Pajak Reklame;

- c. PAT;
  - d. Opsen PKB; dan
  - e. Opsen BBNKB.
- (3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
- a. BPHTB;
  - b. PBJT;
  - c. Pajak MBLB; dan
  - d. Pajak Sarang Burung Walet.

## Bagian Kedua

### PBB-P2

#### Pasal 3

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:
  - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, kantor pemerintahan daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik Negara atau barang milik Daerah;
  - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
  - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah pusat.

#### Pasal 4

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

#### Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

#### Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
  - b. bentuk pemanfaatan objek pajak; dan/atau
  - c. klasterisasi NJOP dalam wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan Bupati.

#### Pasal 7

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).
- (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

#### Pasal 8

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

#### Pasal 9

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

#### Pasal 10

- (1) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang adalah wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
  - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan

- b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga  
BPHTB

Pasal 11

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemindahan hak karena:
    - 1. jual beli;
    - 2. tukar-menukar;
    - 3. hibah;
    - 4. hibah wasiat;
    - 5. waris;
    - 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
    - 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
    - 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
    - 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
    - 10. penggabungan usaha;
    - 11. peleburan usaha;
    - 12. pemekaran usaha; atau
    - 13. hadiah; dan
  - b. pemberian hak baru karena:
    - 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
    - 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna bangunan;
  - d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:

- a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintahan Daerah, penyelenggara Negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik Negara atau barang milik Daerah;
  - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
  - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
  - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
  - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

#### Pasal 12

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

#### Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. harga transaksi untuk jual beli;

- b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
  - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
  - (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah.
  - (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
  - (6) Atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

#### Pasal 14

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

#### Pasal 15

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) sampai dengan ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

## Pasal 16

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
  - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
  - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
  - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
  - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
  - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
  - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
  - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

## Pasal 17

Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.

## Bagian Keempat PBJT

## Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/ atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

## Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
  - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan pelayanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
  - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
    1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
    2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
    3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
  - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan;
  - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
  - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
  - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

## Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi Objek PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
  - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
  - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan

- d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

#### Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan seperti:
  - a. hotel;
  - b. hostel;
  - c. vila;
  - d. pondok wisata;
  - e. motel;
  - f. losmen;
  - g. wisma pariwisata;
  - h. pesanggrahan;
  - i. rumah  
    penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage*;
  - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel;  
    dan
  - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
  - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

#### Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
  - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir;  
    dan/atau
  - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;

- b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
- c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
- d. jasa tempat parkir yang disediakan toko/usaha untuk konsumennya tanpa dipungut bayaran.

### Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
  - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
  - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan;
  - d. kontes binaraga;
  - e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
  - h. permainan ketangkasan;
  - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
  - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
  - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
  - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
  - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

### Pasal 24

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
  - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
  - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucer atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran, dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 26

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
  - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
  - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
  - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
  - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:

- a. kapasitas tersedia;
  - b. tingkat penggunaan listrik;
  - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
  - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (1) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

#### Pasal 27

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas Makanan dan/atau Minuman untuk:
  - a. kategori A yang merupakan penyediaan/penyerahan Makanan dan/atau Minuman dengan nilai peredaran usaha lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), ditetapkan sebesar 5% (lima persen);
  - b. kategori B yang merupakan penyediaan/penyerahan Makanan dan/atau Minuman yang memiliki nilai peredaran usaha lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
  - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

#### Pasal 28

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

### Pasal 29

Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:

- a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. pembayaran atau penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
- d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- e. pembayaran atau penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

### Pasal 30

Wilayah pemungutan PBJT yang terutang adalah di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

### Bagian Kelima Pajak Reklame

### Pasal 31

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat/stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame film/slide; dan
  - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah;
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

### Pasal 32

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

### Pasal 33

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor:
  - a. jenis;
  - b. bahan yang digunakan;
  - c. lokasi penempatan;
  - d. waktu penayangan;
  - e. jangka waktu penyelenggaraan;
  - f. jumlah; dan
  - g. ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 34

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

#### Pasal 35

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

#### Pasal 36

Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.

#### Pasal 37

- (1) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

### Bagian Keenam PAT

#### Pasal 38

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
  - a. keperluan dasar rumah tangga;
  - b. pengairan pertanian rakyat;
  - c. perikanan rakyat;
  - d. peternakan rakyat;
  - e. keperluan keagamaan; dan
  - f. kegiatan pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 39

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

#### Pasal 40

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.

- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

#### Pasal 41

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

#### Pasal 42

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

#### Pasal 43

Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

#### Pasal 44

Wilayah pemungutan PAT yang terutang adalah wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

### Bagian Ketujuh Pajak MBLB

#### Pasal 45

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
  - a. asbes;
  - b. batu tulis;

- c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;
  - e. batu apung;
  - f. batu permata;
  - g. bentonit;
  - h. dolomit;
  - i. feldspar;
  - j. garam batu (halite);
  - k. grafit;
  - l. granit/andesit;
  - m. gips;
  - n. kalsit;
  - o. kaolin;
  - p. leusit;
  - q. magnesit;
  - r. mika;
  - s. marmer;
  - t. nitrat;
  - u. obsidian;
  - v. oker;
  - w. pasir dan kerikil;
  - x. pasir kuarsa;
  - y. perlit;
  - z. fosfat;
  - aa. talk;
  - bb. tanah serap (fullers earth);
  - cc. tanah diatom;
  - dd. tanah liat;
  - ee. tawas (alum);
  - ff. tras;
  - gg. yarosit;
  - hh. zeolit;
  - ii. basal;
  - jj. trakhit;
  - kk. belerang;
  - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
  - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;

- b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
- c. untuk keperluan pembangunan rumah ibadah yang dibiayai oleh masyarakat.

#### Pasal 46

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

#### Pasal 47

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual hasil jual MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

#### Pasal 48

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

#### Pasal 49

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

#### Pasal 50

Saat terutangnya pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

#### Pasal 51

Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kedelapan  
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 52

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 53

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 54

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 55

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

Pasal 56

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.

Pasal 57

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.

Pasal 58

Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet.

Bagian Kesembilan  
Opsen PKB

Pasal 59

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 60

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 61

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 62

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 63

Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Pasal 64

Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Pasal 65

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.

Bagian Kesepuluh  
Opsen BBNKB

Pasal 66

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

#### Pasal 67

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

#### Pasal 68

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

#### Pasal 69

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

#### Pasal 70

Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

#### Pasal 71

Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

#### Pasal 72

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69.

### BAB III

#### MASA PAJAK DAN TAHUN PAJAK

#### Pasal 73

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.

- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IV RETRIBUSI DAERAH

### Bagian Kesatu Jenis dan Objek Retribusi

#### Pasal 74

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik Negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.
- (4) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- (5) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

### Bagian Kedua Tata Cara Penghitungan Retribusi

#### Pasal 75

Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dan tarif Retribusi.

### Pasal 76

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa bersangkutan.

### Pasal 77

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

### Pasal 78

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Ketiga Retribusi Jasa Umum

### Pasal 79

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
  - d. pelayanan pasar.

- (2) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a yang tidak dipungut retribusi meliputi pelayanan pengendalian lalu lintas.
- (3) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (5) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (8) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

#### Pasal 80

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

### Pasal 81

- (1) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat, pusat kesehatan masyarakat keliling, pusat kesehatan masyarakat pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis Pelayanan Kesehatan, frekuensi, kelas perawatan, dan/atau jarak tempuh.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan/atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

### Pasal 82

- (1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
  - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
  - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari Pelayanan Kebersihan adalah pelayanan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.
- (3) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair.

### Pasal 83

- (1) Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (1) huruf c yaitu pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir.

#### Pasal 84

- (1) Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf d yaitu penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang berupa:
  - a. kios;
  - b. los; dan
  - c. pelataran.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

#### Pasal 85

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

#### Pasal 86

Besaran dan struktur tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Keempat  
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 87

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - e. pelayanan jasa kepelabuhanan;
  - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  - h. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha tidak dipungut meliputi:
  - a. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila; dan
  - b. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.
- (3) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (5) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Detail rincian objek retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

- b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

#### Pasal 88

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

#### Pasal 89

- (1) Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya.

#### Pasal 90

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

- (3) Tingkat penggunaan jasa penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan.

#### Pasal 91

- (1) Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan.

#### Pasal 92

- (1) Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan.

#### Pasal 93

- (1) Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan jasa kepelabuhanan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhanan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan.

#### Pasal 94

- (1) Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga.

#### Pasal 95

- (1) Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf g merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah.

#### Pasal 96

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf h termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
  - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. kerjasama pemanfaatan;
  - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
  - d. kerjasama penyediaan infrastruktur
- (3) Penetapan peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

- (6) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

#### Pasal 97

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

#### Pasal 98

Besaran dan struktur tarif retribusi jasa usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kelima Retribusi Perizinan Tertentu

#### Pasal 99

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. PBG; dan
  - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 100

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 101

- (1) Pelayanan pemberian izin PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis;
  - b. penerbitan PBG;
  - c. inspeksi Bangunan Gedung;
  - d. penerbitan SLF;
  - e. penerbitan SBKKBG; dan
  - f. pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
  - a. pembangunan baru;
  - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
  - c. PBG perubahan.
- (4) PBG perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
  - b. perubahan lapis Bangunan Gedung;
  - c. perubahan luas Bangunan Gedung;
  - d. perubahan tampak Bangunan Gedung;
  - e. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
  - f. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
  - g. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
  - h. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (5) PBG perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (6) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin PBG milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan Bangunan Gedung yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.
- (7) Tingkat penggunaan jasa pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan.

### Pasal 102

- (1) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (7) terdiri atas:
  - a. formula untuk Bangunan Gedung; dan
  - b. formula untuk prasarana Bangunan Gedung.
- (2) Formula untuk Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. luas total lantai;
  - b. indeks lokalitas;
  - c. indeks terintegrasi; dan
  - d. indeks Bangunan Gedung terbangun.
- (3) Formula untuk prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. volume;
  - b. indeks prasarana bangunan gedung; dan
  - c. indeks bangunan gedung terbangun.

### Pasal 103

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.

### Pasal 104

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

- (3) Khusus untuk pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Khusus untuk pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

#### Pasal 105

Besaran dan struktur tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB V

#### PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

#### Pasal 106

- (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi surat ketetapan Pajak Daerah, surat pemberitahuan pajak terutang, dan dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) meliputi surat pemberitahuan Pajak Daerah dan dokumen yang dipersamakan.
- (3) Dokumen surat pemberitahuan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

#### Pasal 107

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.

- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- (4) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (5) Besaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari besaran pajak terutang.
- (6) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (force majeure).
- (7) Kriteria keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

#### Pasal 108

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pemungutan Pajak Daerah dan pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 dan Pasal 107 diatur dalam peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
  - a. pendaftaran dan pendataan;
  - b. penetapan besaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terutang;
  - c. pembayaran dan penyetoran;
  - d. pelaporan;
  - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
  - f. pemeriksaan Pajak;
  - g. penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - h. keberatan;
  - i. gugatan;
  - j. penghapusan piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Bupati; dan
  - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 109

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
  - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
  - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
  - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
  - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.

- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/ atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VI

### PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN

#### Pasal 110

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran, meliputi:
  - a. Wajib Pajak dan Retribusi tidak memiliki kemampuan secara ekonomis yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan atau operasional kegiatan tidak mendatangkan laba berdasarkan laporan keuangan Wajib Pajak dan Retribusi;
  - b. Wajib Pajak dan Retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi; dan/atau
  - c. Wajib Pajak dan Retribusi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan setelah dilakukan penjualan harta, hasilnya tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak dan retribusi.
- (4) Kondisi objek pajak atau objek retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran, meliputi:

- a. objek pajak dan retribusi terkena bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor;
  - b. objek pajak dan retribusi terkena bencana non alam merupakan bencana nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah seperti virus pandemik yang menyerang manusia; dan/atau
  - c. sebab tertentu yang luar biasa lainnya seperti kebakaran dan wabah.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII  
PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI  
DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERINVESTASI

Pasal 111

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
  - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal tersebut.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati dengan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

### Pasal 112

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
  - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
  - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB IX  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 113

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB X KETENTUAN PIDANA

### Pasal 114

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

### Pasal 115

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir

### Pasal 116

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5) sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 117

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 118

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Pasal 116, dan Pasal 117 merupakan pendapatan negara.

BAB XI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu  
Penerimaan Pajak yang Diarahkan Penggunaannya

Pasal 119

- (1) Hasil penerimaan opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas tenaga listrik dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah meliputi:
  - a. penanaman pohon;
  - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
  - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
  - d. pengelolaan limbah.

Bagian Kedua  
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 120

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

- (2) Penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.
- (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.

### Bagian Ketiga Insentif Pemungutan

#### Pasal 121

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 122

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 121, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

## BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 123

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pajak dan retribusi yang masih terutang, lebih bayar, dan kurang bayar pajak dan retribusi sebelum Peraturan daerah ini diundangkan masih dapat diselesaikan sejak tanggal saat terutang.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 124

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 125

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2010 Nomor 2);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2010 Nomor 3);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2010 Nomor 4);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2010 Nomor 5);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2010 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2010 Nomor 8); dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Nomor 48);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Nomor 49, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2013 Nomor 57);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2013 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2013 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2013 Nomor 60, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2013 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2013 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2013 Nomor 66, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2013 Nomor 67);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor Nomor 13 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2013 Nomor 69);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 9 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 119, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 30),
20. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 122),
21. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 5 tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 123)

22. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 8 Tahun 2018 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2018 Nomor 140, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 37);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 9 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2018 Nomor 141);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 13 tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2019 Nomor 143)
25. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2019 Nomor 144,);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 7 Tahun 2020 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2020 Nomor 161, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 45 );
27. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 8 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2020 Nomor 162);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 7 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2021 Nomor 171);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 9 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2021 Nomor 173,)
30. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 10 Tahun 2021 tentang Retribusi Penjualan Hasil Produk Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2021 Nomor 174);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 11 Tahun 2021 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2021 Nomor 175);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2023 Nomor 187, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 59),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 126

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 127

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024
- (2) Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 6 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo  
pada tanggal 28 Desember 2023

Pj. BUPATI BUTON,

ttd.

LA ODE MUSTARI

Diundangkan di Pasarwajo  
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BUTON,

ttd.

ASNAWI JAMALUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2023 NOMOR 192

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA: 6/66/2023

Salinan sesuai aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



FAKHARUDDIN.M.SATU, SH.,MH  
NIP. 196810051994011002

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON  
NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pemberlakuan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang berimbas pada berbagai sektor kehidupan bermasyarakat, diantaranya sektor keuangan. Salah satu urusan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan kebijakan desentralisasi fiskal pemerintah pusat yang ditujukan dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah (*local taxing power*) dan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) daerah untuk menjalankan setiap urusan yang dilimpahkan kepada daerah.

Pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut pada saat ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, dan penyederhanaan jenis Retribusi.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk untuk menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak, menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan, memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah, dan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan

adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Salah satu hal baru yang diatur terkait pajak yaitu kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil.

Peraturan Daerah ini merupakan penyempurnaan dari beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Buton terkait pajak daerah dan retribusi daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Beberapa penyempurnaan dilakukan dengan menyesuaikan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah, diantaranya:

- a. pengaturan seluruh jenis pajak daerah dan retribusi daerah dalam 1 (satu) peraturan daerah;
- b. replikasi 5 (lima) jenis Pajak menjadi 1 (satu) jenis pajak yaitu PBJT;
- c. pengaturan mengenai opsen PKB dan BBNKB;
- d. dihapusnya beberapa jenis retribusi;
- e. pemberian fasilitas pajak dan retribusi dalam rangka mendukung kemudahan berinvestasi; dan
- f. kerahasiaan data wajib pajak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, guna terciptanya kepastian hukum dan tertib dasar peraturan perundang-undangan dalam pemungutan Pajak daerah dan retribusi daerah maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buton tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, lounge, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

a. kenaikan NJOP hasil penilaian;

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

b. bentuk pemanfaatan obyek pajak; dan/atau

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu Daerah dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

- NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%.
- NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%.
- NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Jual Tidak Kena Pajak sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Contoh:

Wajib pajak A mempunyai objek pajak berupa:

- Tanah seluas 800 m<sup>2</sup> dengan harga jual Rp300.000,-/m<sup>2</sup>;
- Bangunan seluas 400 m<sup>2</sup> dengan nilai jual Rp350.000,-/m<sup>2</sup>;
- Taman seluas 200 m<sup>2</sup> dengan nilai jual Rp50.000,-/m<sup>2</sup>;
- Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp175.000,-/m<sup>2</sup>.

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1. NJOP Bumi: 800 x Rp300.000,-                                     | = Rp240.000.000,- |
| 2. NJOP Bangunan:   |                   |
| a. Rumah dan garasi 400 x Rp350.000,-                               | = Rp140.000.000,- |
| b. Taman 200 x Rp50.000,-   | = Rp10.000.000,-  |
| c. Pagar (120 x 1,5) x Rp175.000,-                                  | = Rp31.500.000,-  |
| Total NJOP Bangunan   | = Rp181.500.000,- |
| Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak                             | = Rp10.000.000,-  |
| Nilai Jual bangunan Kena Pajak                                      | = Rp171.500.000,- |
| 3. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak                                | = Rp411.500.000,- |
| 4. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 0,3%. |                   |
| 5. PBB terutang: 0,3% x Rp411.500.000,-                             | = Rp1.234.500,-   |

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu antara lain waris atau hibah wasiat yang berlaku pada kebudayaan dan adat istiadat di Daerah tertentu di mana tanah/bangunan yang diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan kembali.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (*fitness center*), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tepi jalan umum” adalah bagian tepi jalan di dalam ruang milik jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kios” adalah bangunan di Pasar tradisional yang beratap dan berdinding yang dipergunakan untuk memperdagangkan barang dan/atau Jasa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “los” adalah tempat berjualan dalam bangunan tetap tanpa dibatasi dinding yang dipergunakan untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelataran” adalah lapangan atau tempat terbuka di Pasar Tradisional yang dipakai untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa yang bersifat tidak permanen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah:

1. tempat parkir yang terdapat di kantor pemerintah, seperti kantor Bupati atau kantor organisasi perangkat Daerah;
2. tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 97

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 101

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 102

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 103

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 104

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 107

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 108

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 109

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 110

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 111

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 112

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 113

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 114

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 120

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 121

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON  
NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. PELAYANAN KESEHATAN

I. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya

1. Pelayanan Rawat Jalan

No	Unit Pelayanan	Jenis Jasa		Total Tarif (Rp)	Keterangan
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)		
1	Poliklinik/Pelayanan Gawat Darurat pada Puskesmas Perkotaan/ Pedesaan				
	a. Pemeriksaan oleh Perawat/ Bidan	4.000	6.000	10.000	Sudah termasuk harga obat
	b. Pemeriksaan oleh Dokter/ Dokter Gigi	6.000	9.000	15.000	Sudah termasuk harga obat
2	Poliklinik/Pelayanan Gawat Darurat pada Puskesmas Terpencil/ Sangat Terpencil				
	a. Pemeriksaan oleh Perawat/Bidan	4.000	6.000	10.000	Sudah termasuk harga obat
	b. Pemeriksaan oleh Dokter/Dokter Gigi	6.000	9.000	15.000	Sudah termasuk harga obat

2. Pelayanan Rawat Inap

No	Kelas Perawatan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	FKTP dengan 1 (satu Orang Dokter Umum)	200.000	Sudah termasuk harga obat
2	FKTP dengan 2 (dua) orang Dokter Umum	220.000	Sudah termasuk harga obat
3	FKTP dengan 3 (tiga) orang Dokter Umum	240.000	Sudah termasuk harga obat
4	FKTP dengan 4 (empat) orang Dokter Umum	260.000	Sudah termasuk harga obat
5	FKTP dengan 5 (lima) orang Dokter Umum	280.000	Sudah termasuk harga obat

## 3. Pelayanan Kebidanan, Neonatal, dan Keluarga Berencana

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Tarif (Rp)
1	Persalinan dilakukan oleh tim paling sedikit 1 (satu ) orang dokter dan 2 (dua) orang tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan. Termasuk pengambilan sampel Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) yang dilakukan oleh bidan atau dokter	400.000	600.000	1.000.000
2	Persalinan tanpa komplikasi dilakukan oleh tim paling sedikit 2(dua) orang tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi, termasuk pengambilan sampel Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK)	320.000	480.000	800.000
3	Persalinan Per vaginam dengan tindakan Emergency dasar di Puskesmas PONED, termasuk pengambilan sampel Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK). Lama Perawatan 2 (dua) hari	500.000	750.000	1.250.000
4	Persalinan Per vaginam dengan tindakan Emergency dasar di Puskesmas PONED, termasuk pengambilan sampel Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK). Lama Perawatan 3 (tiga) hari	600.000	900.000	1.500.000
5	Pemeriksaan ANC dilakukan oleh dokter disertai USG	56.000	84.000	140.000
6	Pemeriksaan ANC dilakukan oleh dokter	32.000	48.000	80.000
7	Pemeriksaan ANC dilakukan oleh bidan puskesmas	24.000	36.000	60.000
8	Pemeriksaan ANC dilakukan oleh bidan jejaring	28.000	42.000	70.000
9	Pemeriksaan PNC/kunjungan (Untuk Puskesmas maksimal PNC ibu 4 kali dan bayi baru lahir 3 kali	16.000	24.000	40.000
10	Pemeriksaan PNC/kunjungan (Untuk Bidan di jejaring maksimal PNC ibu 4 kali dan bayi baru lahir 3 kali	20.000	30.000	50.000
11	Pelayanan tindakan pasca persalinan di Puskesmas PONED	72.000	108.000	180.000
12	Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan neonatal	72.000	108.000	180.000
13	Pemasangan dan/atau pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	42.000	63.000	105.000
14	Pemasangan dan/atau pencabutan implant	42.000	63.000	105.000
15	Pelayanan suntik KB	8.000	12.000	20.000
16	Penanganan Komplikasi KB	50.000	75.000	125.000
17	Pelayanan KB Metode Operasi Pria/Vasektomi	148.000	222.000	370.000
18	Pemeriksaan IVA	10.000	15.000	25.000
19	Pap Smear	50.000	75.000	125.000
20	Terapi Krio	60.000	90.000	150.000

21	Pemeriksaan GDS	8.000	12.000	20.000
22	Pemeriksaan GDP	8.000	12.000	20.000
23	Pemeriksaan GDPP	8.000	12.000	20.000

#### 4. Pemeriksaan Laboratorium Sederhana

##### a. Pemeriksaan Imunologi (Strip/Agg/ELISA)

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Tarif (Rp)
1	Plano Test	14.000	21.000	35.000
2	Hbs-Ag	20.000	30.000	50.000
3	Anti Hbs-Ag	22.500	32.500	55.000
4	HCV	26.000	39.000	65.000
5	Pemeriksaan HbA1C	64.000	96.000	160.000
6	Widal Test	20.000	30.000	50.000
7	VDRL	14.000	21.000	35.000
8	TPHA	26.000	39.000	65.000
9	HIV Kualitatif	26.000	39.000	65.000
10	CRP Kualitatif	26.000	39.000	65.000
11	Golongan Darah/Rh	8.000	12.000	20.000
12	Dengueu IgM	50.000	75.000	125.000
13	Dengueu IgG	50.000	75.000	125.000
14	ASTO	30.000	45.000	75.000
15	Rheumatoid Faktor	30.000	45.000	75.000
16	Hbs-Ag Ultra	80.000	120.000	200.000
17	Anti Hbs-Ag Ultra	80.000	120.000	200.000
18	HIV Ultra	90.000	135.000	225.000
19	T3 (Triodotironin)	90.000	135.000	225.000
20	T4(Tiroksin)	90.000	135.000	225.000
21	TSH	60.000	90.000	150.000
22	Prolaktin(PRL)	80.000	120.000	200.000
23	Progesteron	90.000	135.000	225.000
24	Testoteron	90.000	135.000	225.000
25	AFT (Hati)	90.000	135.000	225.000
26	CEA (Umum)	80.000	120.000	200.000
27	125.II (Ovarium)	90.000	135.000	225.000
28	TPSA (Prostat)	100.000	150.000	250.000
29	Trponin (Jantung)	100.000	150.000	250.000

##### b. Pemeriksaan Parasitologi

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Tarif (Rp)
1	DDR/Malaria	10.000	15.000	25.000
2	Mikrofilaria	22.500	32.500	55.000
3	Feaces lengkap	20.000	30.000	50.000
4	Feaces (Metode Kato)	50.000	75.000	125.000
5	Feaces (Metode Mori)	60.000	90.000	150.000

6	Pemeriksaan rectal touche dan darah samar feses untuk skrining kanker usus	18.000	27.000	45.000
---	--	--------	--------	--------

c. Pemeriksaan Kimia Klinik

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Tarif (Rp)
1	Alkali Pospatase	14.000	21.000	35.000
2	Bilirubin Total/Direc/Indirec	16.000	24.000	40.000
3	Kolesterol Total	18.000	27.000	45.000
4	Kolesterol HDL	18.000	27.000	45.000
5	Kolesterol LDL	24.000	36.000	60.000
6	Trigliserida	20.000	30.000	50.000
7	Creatinin	12.000	18.000	30.000
8	Pemeriksaan Microalbuminura	48.000	72.000	120.000
9	Gamma GT	16.000	24.000	40.000
10	Glukosa sewaktu/puasa	8.000	12.000	20.000
11	Glukosa 2 jam PP	10.000	15.000	25.000
12	SGOT/SGPT	10.800	16.200	27.000
13	LDH	12.000	18.000	30.000
14	Protein Total/Albumin/globulin	10.000	15.000	25.000
15	BUN/Ureum	12.000	18.000	30.000
16	Asam Urat	14.000	21.000	35.000
17	CK-MB	130.000	195.000	325.000
18	Analisa Sperma	40.000	60.000	100.000

d. Pemeriksaan Urinalisa

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Tarif (Rp)
1	Urine rutin/Kima/Mikroskopis	14.000	21.000	35.000
2	Sedimen/Mikroskopis	8.000	12.000	20.000

e. Pemeriksaan Narkoba

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Tarif (Rp)
1	Amphetamin (AMP)	18.000	27.000	45.000
2	Methamphetamine (MET)	18.000	27.000	45.000
3	Morphin (MOP)	18.000	27.000	45.000
4	Ganja (THC)	18.000	27.000	45.000
5	Cocain (COC)	18.000	27.000	45.000
6	Benzodiazephine (BEZ)	18.000	27.000	45.000

## f. Pemeriksaan Hematologi

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Tarif (Rp)
1	Darah rutin/Automatic Analyzer	32.000	48.000	80.000
2	Laju Endap Darah	8.000	12.000	20.000
3	Waktu Pendarahan	8.000	12.000	20.000
4	Waktu Pembekuan	8.000	12.000	20.000
5	Apusan Darah Tepi	22.000	33.000	55.000

## g. Pemeriksaan Mikrobiologi

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Tarif (Rp)
<b>A. Bakteriologi Klinik</b>				
1	BTA (Sputum) 3 X	26.000	39.000	65.000
2	BTA (REITZ Serum) 3 X	26.000	39.000	65.000
3	Secret (Gram, M. blue, Langsung)	26.000	39.000	65.000
4	Jamur (KOH, Cotton Blue)	48.000	72.000	120.000
5	Kultur (Bakteri Aerob)/Bact Allert	90.000	135.000	225.000
6	Sensivity Test (Bak Aerob)/Black Allert	70.000	105.000	175.000
<b>B. Pengujian Mikrobiologi</b>				
1	Angka lempeng total/Contoh	48.000	72.000	120.000
2	Total Coliform	40.000	60.000	100.000
3	Coli Tinja/Contoh	40.000	60.000	100.000
4	E Coli/Contoh	40.000	60.000	100.000
5	Salmonella/Shigella Sp/Vib/Contoh	40.000	60.000	100.000
6	Enterobacteriaceae	40.000	60.000	100.000
7	Staphylococcus/Sterptococcus/Contoh	40.000	60.000	100.000
8	Clostridium Perfringens/Contoh	60.000	90.000	150.000
9	Identifikasi Bakteri/Contoh	40.000	60.000	100.000
10	Kapang/Khamir	50.000	75.000	125.000
11	Identifikasi Jamur	60.000	90.000	150.000
12	Isolasi dan Identifikasi Aerobe	60.000	90.000	150.000
13	Isolasi dan Identifikasi AnAerobe	100.000	150.000	250.000

## 5. Pelayanan Tindakan Medik dan tindakan Medik Darurat

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Tarif (Rp)
1	Kecil	15.000	75.000	90.000
2	Sedang	120.000	100.000	220.000
3	Besar	130.000	200.000	330.000

- a. Tindakan medik dan tindakan medik darurat dengan tindakan anesthesia lokal kategori Tindakan Kecil:

No	Jenis Penyakit/ Bagian	Jenis Tindakan	Keterangan
1	Anak	Mantoux Test	Dalam hal terdapat jenis anesthesia lainnya, maka dilakukan penyetaraan.
2	Bedah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biopsi (Pengambilan Jaringan)</li> <li>2. Fine Needle Aspiration(FNA)</li> <li>3. Dilatasi Phimosi</li> <li>4. Eksisi Clavus</li> <li>5. Eksisi Keloid &lt;5cm</li> <li>6. Ektirpasi Kista Ateroma/Lipoma/ Ganglion&lt;2CM</li> <li>7. Ekstraksi Kuku</li> <li>8. Granuloma Pyogenikum</li> <li>9. Pasang/Angkat Jahit</li> <li>10. Pasang Gips</li> <li>11. Punksi Ascites</li> <li>12. Ganti Balut</li> <li>13. Perawatan Luka Tanpa Jahitan</li> <li>14. Insisi Silang</li> <li>15. Pemasangan Infus</li> <li>16. Perawatan Luka Bakar Ringan</li> <li>17. Hecting1-5 (diluar wajah)</li> <li>18. Aff Hecting</li> </ol>	
3	Gigi dan Mulut	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Angkat K-Wire</li> <li>2. Cabut gigi tanpa komplikasi per gigi</li> <li>3. Tambal gigi sementara per gigi</li> <li>4. Perawatan Saluran Akar Gigi+Pulp per gigi</li> </ol>	
4	Kulit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Allergi Test/Patch Test</li> <li>2. Condiloma Accuminata</li> <li>3. Injeksi Kenacort/Ganglion</li> <li>4. Insisi Furunkel/Abses</li> <li>5. Nekretomi</li> <li>6. Roser Plasty</li> <li>7. Veruka Vulgaris</li> </ol>	
5	Mata	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Epilasi Bulu Mata</li> <li>2. Corpus Alineum</li> <li>3. Sondage Canaliculi Lacrimalis</li> <li>4. Spooling Bola Mata</li> <li>5. Funduscopi/retinoscopi/ tonometri</li> </ol>	
6	Obgyn	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasang/Angkat Implant/ IUD</li> <li>2. Pasang Pisarium</li> <li>3. Pasang/Angkat Tampon</li> </ol>	

7	THT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belog Tampon</li> <li>2. Corpus Alienum</li> <li>3. Cuci Sinus (Perawatan)</li> <li>4. Punksi Hematoma Telinga</li> <li>5. Irigasi Telinga</li> <li>6. Parasentense telinga</li> <li>7. Pengobatan Epistaksis</li> <li>8. Reposisi Trauma Hidung Sederhana</li> <li>9. Lanuloplasti</li> </ol>	
8	Urology	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Businasi</li> <li>2. Pasang Kateter</li> <li>3. Water Drinking Test</li> </ol>	
9	Psikiatri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Electro Convulsive Therapy (ECT)</li> <li>2. Psikometri Sederhana</li> </ol>	

b. Tindakan medik dan tindakan medik darurat dengan tindakan anesthesia lokal kategori Tindakan Sedang:

No	Jenis Penyakit/ Bagian	Jenis Tindakan	Keterangan
1	Bedah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Angkat K-Wire dengan Hekting</li> <li>2. Bedah Beku</li> <li>3. Sirkum sisi tanpa penyulit</li> <li>4. Eksisi Keloid &gt;5cm</li> <li>5. Ekstirpasikistaarterium/ lipoma/ganglion tanpa penyulit</li> <li>6. Insisi Absesglutea</li> <li>7. Hecting 6-10/luka multiple</li> <li>8. Amputasi jari per jari</li> <li>9. Perawatan Luka Bakar Sedang tanpa penyulit</li> <li>10. Venasection</li> <li>11. Injeksi</li> <li>12. varices/haemorrhoid (tidak termasuk obat)</li> </ol>	Dalam hal terdapat jenis anesthesia lainnya, maka dilakukan penyetaraan.
2	Gigi dan Mulut	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apek Reseksi</li> <li>2. Fraktur Dental</li> <li>3. Insisi Intra Oral</li> <li>4. Pencabutan Gigi dengan Komplikasi</li> <li>5. Pembersihan Karang Gigi/Rahang</li> <li>6. Penambalan Tetap per Gigi</li> <li>7. Epulis</li> </ol>	
3	Kulit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dermabrasi</li> <li>2. Neuro Fibroma</li> <li>3. Nevus</li> <li>4. Skin Tang</li> <li>5. TandurK ulit</li> <li>6. Trepanasi</li> </ol>	
4	Mata	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chalazion</li> <li>2. Hordeulum/Granuloma</li> <li>3. Jahit Luka Palpebra</li> </ol>	

5	Neurology	Punksi Lumbal	
6	Onkology	Pemberian Sitostatika	
7	Paru	Aspirasi Pneumotoraks	
8	Rehabilitasi Medik	1. Akupuntur(4 x tindakan) 2. Fisioterapi dengan alat (4 x tindakan) 3. Terapi Okupasi (4 x tindakan) 4. Terapi Wicara (4 x tindakan)	
9	THT	Insisi abses Telingga Hidung Tenggorokan(THT)	
10	Urologi	Punksi Kandung Kemih	

c. Tindakan medik dan tindakan medik darurat dengan tindakan anesthesia lokal kategori Tindakan Berat:

No	Jenis Penyakit/ Bagian	Jenis Tindakan	Keterangan
1	Bedah	1. Reposisi dengan anasthesi lokal 2. Vasektomi 3. Hecting daerah wajah 4. Punksi Sumsum Tulang 5. Luka bakar berat	Dalam hal terdapat jenis anesthesia lainnya, maka dilakukan penyetaraan.
2	Gigi dan Mulut	1. Mucocele 2. Fraktur Rahang Sederhana 3. Odonthectomi 4. Prothesa Sebagian/Rahang 5. Penutupan Oroanthral Fistula 6. Jacket Crown-Jembatan/Gigi (Bahan Acrilic) 7. Jacket Crown-Jembatan/Gigi (Bahan Porselain) 8. Gingivectomy	
3	Obgyn	1. Kuratase 2. Tubektomi	
4	Mata	Ekstirpasi Pterigium	
5	Paru	1. Punksi/Irigasi Pleura 2. Pemasangan Water Seal Drainage (WSD)	
6	THT	3. Intubasi/Ekstubasi Trachea	
7	Psikiatri	4. Psikoterapi kompleks	

## 6. Pelayanan visum et repertum dan surat keterangan

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Tarif (Rp)
1	Visum et Repertum	20.000	30.000	50.000
2	Pemeriksaan dalam rangka Penerbitan Surat Keterangan Berbadan Sehat	12.000	18.000	30.000
3	Pemeriksaan dalam rangka Penerbitan Surat Keterangan Sakit	8.000	12.000	20.000
4	Pemeriksaan dalam rangka Penerbitan Surat Keterangan Cantin	12.000	18.000	30.000

## 7. Pelayanan Mobil Ambulance/Puskesmas Keliling sebagai kendaraan rujukan (Pergi-Pulang)

No	Tempat Kedudukan Puskesmas	Jarak ke Tempat Tujuan		
		RSUD Pasarwajo	RS Siloam Baubau	RSUD Baubau
1	Pasarwajo	50.000	323.000	358.000
2	Banabungi	50.000	365.000	400.000
3	Wakaokili	183.000	183.000	218.000
4	Wabula	155.000	470.000	505.000
5	Wolowa	162.000	393.000	428.000
6	Siontapina	260.000	477.000	512.000
7	Kumbewaha	295.000	512.000	547.000
8	Lasalimu Selatan	400.000	491.000	652.000
9	Wajah Jaya	428.000	659.000	694.000
10	Lasalimu	778.000	701.000	736.000
11	Lawele	918.000	554.000	589.000
12	Kapontori	708.000	365.000	400.000
13	Barangka	554.000	218.000	253.000
14	Tuangila	855.000	505.000	540.000
15	Waoleona	757.000	554.000	555.000

Catatan: Untuk daerah lain menyesuaikan dengan ketentuan sebesar Rp50.000 untuk jarak sampai dengan 5 Km, dan diatas 5 Km ditambahkan tarif sebesar Rp7.000

## II. Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit

## 1. Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Darurat

No	Jenis/Unit Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Poliklinik:	
	a. Poliklinik Umum	35.000
	b. Poliklinik Gigi	35.000
	c. Poliklinik Spesialis	70.000
2	Unit Gawat Darurat (UGD):	
	a. Dokter Umum	50.000

	b.Konsultasi dokter ahli c.Konsultasi dokter gigi	70.000 50.000
3	Tarif pelayanan satu hari ( <i>One Day Care</i> ) yang meliputi perawatan dan akomodasi selama 6 (enam) jam tanpa menginap untuk dilakukan observasi tim medis	150.000

## 2. Pelayanan Rawat Inap per hari

No	Kelas Perawatan	Tarif Jasa Pelayanan	
		Dokter Umum (Rp)	Dokter Spesialis (Rp)
1	Kelas III	90.000	105.000
2	Kelas II	125.000	150.000
3	Kelas I	170.000	205.000
4	Kelas VIP	385.000	445.000
5	Rawat Inap Isolasi	255.000	310.000

## 3. Perawatan bayi baru lahir per hari

No	Kelas Perawatan	Tarif Jasa Pelayanan	
		Dokter Umum (Rp)	Dokter Spesialis (Rp)
1	Kelas III	11.000	18.500
2	Kelas II	24.000	27.000
3	Kelas I	15.500	28.500
4	Kelas VIP	45.000	65.000

## 4. Perawatan bayi baru lahir pada Intensif Care Unit (ICU) dan Neonatal Intensif Care Unit (NICU) per hari

No	Kelas Perawatan	Tarif Jasa Pelayanan	
		Dokter Umum (Rp)	Dokter Spesialis (Rp)
1	ICU/NICU	360.000	620.000

Catatan: Tarif pemakaian obat-obatan dan bahan habis pakai bagi pasien kelas III, kelas II, kelas I, dan kelas VIP dihitung berdasarkan tarif harga obat dan bahan habis pakai yang berlaku sesuai tahun berjalan.

## 5. Jasa konsultasi dokter ahli di rawat inap pada pemeriksaan pertama dan konsultasi antar bagian.

No.	Kelas Perawatan	Tarif Jasa Pelayanan/Jasa Konsultasi(Rp.)
1	Konsul Antar Bagian Perawatan	50.000

6. Biaya catatan medik (status opname) penderita ditetapkan sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).

7. Tarif pelayanan darah (*service cost*) per kantong darah ditetapkan sebesar Rp360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

8. Tarif oksigen

No.	Kelas Perawatan	Tarif (Rp.)
Pemakaian		
1	Oksigen Tabung	250/liter
2	Oksigen Elektrik	10.000/hari

Catatan: Harga Belum termasuk Pajak PPN 11% dan PPH 1,5%

9. Pemeriksaan Laboratorium

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif (Rp)
A. Pemeriksaan Sederhana :		
1	Haemoglobine	20.000
2	Darah Rutin	150.000
3	Hitung Eritrosit	10.000
4	Hematokrit	7.000
5	Hitung leukosit	12.000
6	Hitung jenis leukosit	12.000
7	Trombosit	9.000
8	Laju Endapan Darah (LED)	30.000
9	Golongan Darah	30.000
10	(DDR)	80.000
11	Bleeding Time (BT)	20.000
12	Cloting Time (CT)	20.000
13	Retraksi Bekuan	20.000
14	Rumple Read	20.000
15	Urin Rutin	30.000
16	Reduksi	30.000
17	Sedimen Urine	30.000

18	Feces	35.000
19	Tes Kehamilan	35.000
20	Croos Metching	90.000
21	Pemeriksaan Antigen	90.000
B. Pemeriksaan Sedang :		
1	Glukosa Puasa	40.000
2	Glukosa 2 Jam PP	40.000
3	Glukosa Sewaktu	40.000
4	Kolesterol total	45.000
5	Kolesterol HDL	60.000
6	Kolesterol LDL	80.000
7	Trigliserida	50.000
8	Ureum	40.000
9	Creatinin	40.000
10	AsamUrat	40.000
11	SGOT	40.000
12	SPGT	40.000
13	GammanGT	40.000
14	Fosfatasealkali (ALP)	40.000
15	Bilirubin Total	80.000
16	Bilirubin Direk	80.000
17	Protein Total	70.000
18	Albumin	80.000
19	HbsAg	50.000
20	AntiHBs	55.000
21	AntiHCV	90.000
22	Widal	65.000
23	ICTmalaria	105.000
24	ICTTB	105.000
25	VDRL(Sifilis)	80.000
26	HIV	70.000
27	Pewarnaan BTA (3x)	60.000
28	IGG/IGM	170.000
29	NSI	250.000
30	ASTO	70.000
31	RF	70.000
32	CRP	70.000

33	ELEKTROLIT	250.000
34	HBAC	250.000
35	D. Dima	350.000
36	Anti hepatitis A Virus (ICT)	250.000
37	Protein Isbach	350.000
38	DT.IMR	185.000
39	APTT	180.000
C.	Pemeriksaan Canggih	
1	ADT (P. Sumsum tulang)	150.000
2	GDS Cepat (kontrol)	35.000
3	Narkoba 1Parameter	50.000
4	Analisa Cairan Otak	315.000
5	Analisa Cairan Sperma	390.000
6	Analisa Sperma	290.000
7	Analisa Cairan Ascitis	380.000
8	Narkoba 3 Parameter	250.000
9	Narkoba 5 dan 6 Parameter	250.000
10	Auto Analizer Hematology	50.000
11	Pap Smear	125.000
12	Biopsi Sumsum Tulang	300.000

#### 10. Pemeriksaan Penunjang dignostik

##### a. Pemeriksaan Radiologi

##### a) Pemeriksaan Sederhana

No	Jenis Pemeriksaan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Schedel AP/Lateral	Per pemeriksaan	180.000
2	Sinus paranasal	Per pemeriksaan	120.000
3	Mastoid kiri/kanan	Per pemeriksaan	120.000
4	Mandibula ( satu posisi ) PA	Per pemeriksaan	120.000
5	TMJ ( temporo Mandibular Joint ) Kanan/kiri Open and Closed Mouth	Dua pemeriksaan	250.000
6	Basis cranii	Per pemeriksaan	120.000
7	Thorax Anak AP	Per pemeriksaan	120.000
8	Thorax Anak AP/ Lateral	Per pemeriksaan	180.000
9	Thorax dewasa	Per pemeriksaan	120.000
10	Manus AP/Obliq	Per pemeriksaan	180.000
11	Manus Bilateral	Dua pemeriksaan	250.000
12	Wrist Joint AP/ Lateral	Per pemeriksaan	180.000
13	Elbow Joint AP/Lateral	Per pemeriksaan	180.000
14	Antebrachi AP/Lateral	Per pemeriksaan	180.000

15	Humerus AP/Lateral	Per pemeriksaan	180.000
16	Sholder Joint Kanan/kiri	Per pemeriksaan	120.000
17	Sholder Joint Bilateral	Dua pemeriksaan	180.000
18	Clavicula kanan/kiri	Per pemeriksaan	120.000
19	Sternum	Per pemeriksaan	120.000
20	Pedis AP/Obloiq	Per pemeriksaan	180.000
21	Ankle Joint Ap/Lateral	Per pemeriksaan	180.000
22	Cruris AP/Lateral	Per pemeriksaan	180.000
23	Genu AP/Lateral	Per pemeriksaan	180.000
24	Genu Bilateral	Dua pemeriksaan	250.000
25	Femur Ap/Lateral	Per pemeriksaan	180.000
26	Articulatio coxae/ Hip Joint AP	Per pemeriksaan	120.000
27	Pelivis AP	Per pemeriksaan	120.000
28	BNO/Polos Abdomen	Per pemeriksaan	120.000
29	Os Nasal Ap/Lateral	Per pemeriksaan	180.000
30	Digiti	Per pemeriksaan	120.000
31	Periapikal	Per pemeriksaan	80.000
32	Baby Gram	Per pemeriksaan	120.000
33	Bone Survey/ Manus Kiri	Per pemeriksaan	120.000

## b) Pemeriksaan Sedang

No	Jenis Pemeriksaan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Cervical AP/Lat	Per pemeriksaan	300.000
2	Thoracal AP/Lat	Per pemeriksaan	300.000
3	Lumbal AP/Lat	Per pemeriksaan	300.000
4	Sacrum Ap/Lateral	Per pemeriksaan	300.000
5	Coccygeus AP/Lateral	Per pemeriksaan	300.000
6	Lumbalsacral Ap/lateral	Per pemeriksaan	300.000
7	Thoraco lumbal AP/Lateral	Per pemeriksaan	300.000
8	BNO 3 Posisi	Per pemeriksaan	350.000

## c) Pemeriksaan Canggih

No	Jenis Pemeriksaan	Satuan	Tarif (Rp)
1	BNO IVP	Per pemeriksaan	800.000
2	HSG	Per pemeriksaan	680.000
3	Colon In Loop	Per pemeriksaan	680.000
4	Uretrography	Per pemeriksaan	500.000

d) USG (*Ultrasonography*)

No	Jenis Pemeriksaan	Satuan	Tarif (Rp)
1	USG Abdomen Total	Per pemeriksaan	300.000
2	USG Doppler exremitas kiri/kanan	Per pemeriksaan	500.000
3	USG Thiroid	Per pemeriksaan	280.000
4	USG Appendix	Per pemeriksaan	280.000
5	USG Supervicial (Small Organ)	Per pemeriksaan	280.000
6	USG Testis dan Srcotral	Per pemeriksaan	280.000
7	USG Thorax Marker	Per pemeriksaan	280.000

## e) Pemeriksaan Elektromedik

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif (Rp.)
1	Doppler	55.000
2	Electrocardiografi(ECG)	200.000
3	Cartiotokografi	200.000

## 11. Tindakan medik dan terapi rawat jalan dengan tindakan anesthesia lokal

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)
a	Kecil	55.000
b	Sedang	200.000
c	Berat	310.000

## a. Tindakan medik dan terapi rawat jalan dengan tindakan anesthesia lokal kategori Tindakan Kecil:

No	Jenis Penyakit/ Bagian	Jenis Tindakan	Keterangan
1	Anak	Mantoux Test	Dalam hal terdapat jenis anesthesia lainnya, maka dilakukan penyetaraan.
2	Bedah	1. Biopsi (Pengambilan Jaringan) 2. Fine Needle Aspiration(FNA) 3. Dilatasi Phimosis 4. Eksisi Clavus 5. Eksisi Keloid <5cm 6. Ektirpasi Kista Ateroma/Lipoma/Ganglion<2CM 7. Ekstraksi Kuku 8. Granuloma Pyogenikum 9. Pasang/Angkat Jahit 10. Pasang Gips 11. Punksi Ascites 12. Ganti Balut 13. Perawatan Luka Tanpa Jahitan 14. Insisi Silang 15. Pemasangan Infus 16. Perawatan Luka Bakar Ringan 17. Hecting1-5 (diluar wajah) 18. Aff Hecting	
3	Gigi dan Mulut	1. Angkat K-Wire 2. Cabut gigi tanpa komplikasi per gigi 3. Tambal gigi sementara per gigi 4. Perawatan Saluran Akar Gigi+Pulp per gigi	

4	Kulit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Allergi Test/Patch Test</li> <li>2. Condiloma Accuminata</li> <li>3. Injeksi Kenacort/Ganglion</li> <li>4. Insisi Furunkel/Abses</li> <li>5. Nekretomi</li> <li>6. Roser Plasty</li> <li>7. Veruka Vulgaris</li> </ol>	
5	Mata	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Epilasi Bulu Mata</li> <li>2. Corpus Alineum</li> <li>3. Sondage Canaliculi Lacrimalis</li> <li>4. Spooling Bola Mata</li> <li>5. Funduscopi/retinoscopi/tonometri</li> </ol>	
6	Obgyn	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasang/Angkat Implant/ IUD</li> <li>2. Pasang Pisarium</li> <li>3. Pasang/Angkat Tampon</li> </ol>	
7	THT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belog Tampon</li> <li>2. Corpus Alienum</li> <li>3. Cuci Sinus (Perawatan)</li> <li>4. Punksi Hematoma Telinga</li> <li>5. Irigasi Telinga</li> <li>6. Parasentense telinga</li> <li>7. Pengobatan Epistaksis</li> <li>8. Reposisi Trauma Hidung Sederhana</li> <li>9. Lanuloplasti</li> </ol>	
8	Urology	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Businasi</li> <li>2. Pasang Kateter</li> <li>3. Water Drinking Test</li> </ol>	
9	Psikiatri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Electro Convulsive Therapy (ECT)</li> <li>2. Psikometri Sederhana</li> </ol>	

b. Tindakan medik dan terapi rawat jalan dengan tindakan anesthesia lokal kategori Tindakan Sedang:

No	Jenis Penyakit/ Bagian	Jenis Tindakan	Keterangan
1	Bedah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Angkat K-Wire dengan Hekting</li> <li>2. Bedah Beku</li> <li>3. Sirkum sisi tanpa penyulit</li> <li>4. Eksisi Keloid &gt;5cm</li> <li>5. Ekstirpasikistaaterium/ lipoma/ganglion tanpa penyulit</li> <li>6. Insisi Absesglutea</li> <li>7. Hecting 6-10/luka multiple</li> <li>8. Amputasi jari per jari</li> <li>9. Perawatan Luka Bakar Sedang tanpa penyulit</li> <li>10. Venasection</li> <li>11. Injeksi</li> <li>12. varices/haemorrhoid (tidak termasuk obat)</li> </ol>	Dalam hal terdapat jenis anesthesia lainnya, maka dilakukan penyetaraan.

2	Gigi dan Mulut	1. Apek Reseksi 2. Fraktur Dental 3. Insisi Intra Oral 4. Pencabutan Gigi dengan Komplikasi 5. Pembersihan Karang Gigi/Rahang 6. Penambalan Tetap per Gigi 7. Epulis	
3	Kulit	1. Dermabrasi 2. Neuro Fibroma 3. Nevus 4. Skin Tang 5. TandurK ulit 6. Trepanasi	
4	Mata	1. Chalazion 2. Hordeulum/Granuloma 3. Jahit Luka Palpebra	
5	Neurology	Punksi Lumbal	
6	Onkology	Pemberian Sitostatika	
7	Paru	Aspirasi Pneumotoraks	
8	Rehabilitasi Medik	1. Akupuntur(4 x tindakan) 2. Fisioterapi dengan alat (4 x tindakan) 3. Terapi Okupasi (4 x tindakan) 4. Terapi Wicara (4 x tindakan)	
9	THT	Insisi abses Telingga Hidung Tenggorokan(THT)	
10	Urologi	Punksi Kandung Kemih	

c. Tindakan medik dan terapi rawat jalan dengan tindakan anesthesia lokal kategori Tindakan Berat:

No	Jenis Penyakit/ Bagian	Jenis Tindakan	Keterangan
1	Bedah	1. Reposisi dengan anasthesi lokal 2. Vasektomi 3. Hecting daerah wajah 4. Punksi Sumsum Tulang 5. Luka bakar berat	Dalam hal terdapat jenis anesthesia lainnya, maka dilakukan penyetaraan.
2	Gigi dan Mulut	1. Mucocele 2. Frakur Rahang Sederhana 3. Odonthectomi 4. Prothesa Sebagian/Rahang 5. Penutupan Oroanthral Fistula 6. Jacket Crown-Jembatan/Gigi (Bahan Acrilic) 7. Jacket Crown-Jembatan/Gigi (Bahan Porselain) 8. Gingivectomy	

3	Obgyn	1. Kuratase 2. Tubektomi	
4	Mata	Ekstirpasi Pterigium	
5	Paru	1. Punksi/Irigasi Pleura 2. Pemasangan Water Seal Drainage (WSD)	
6	THT	Intubasi/Ekstubasi Trachea	
7	Psikiatri	Psikoterapi kompleks	

12. Tindakan medis operatif yang dilakukan dengan anesthesia umum atau anesthesia lumbal

a. Tindakan Medis Operatif Kelompok I

Kelas	Tarif (Rp)	Keterangan
III	1.634.000	Untuk Jasa Dokter Anatesi ditentukan oleh Dokter Anastersi pada waktu tindakan sesuai dengan: 1. ASA I = 30% dari Jasa Operator 2. ASA II = 40% dari Jasa Operator 3. ASA III = 60% dari Jasa Operator 4. ASA IV = 80% dari Jasa Operator
II	2.058.000	
I	2.582.000	
VIP	2.833.000	

b. Tindakan Medis Operatif Kelompok II

Kelas	Tarif (Rp)	Keterangan
III	2.178.000	Untuk Jasa Dokter Anatesi ditentukan oleh Dokter Anastersi pada waktu tindakan sesuai dengan: 1. ASA I = 30% dari Jasa Operator 2. ASA II = 40% dari Jasa Operator 3. ASA III = 60% dari Jasa Operator 4. ASA IV = 80% dari Jasa Operator
II	2.755.000	
I	3.469.000	
VIP	3.809.000	

c. Tindakan Medis Operatif Kelompok III

Kelas	Tarif (Rp)	Keterangan
III	2.974.000	Untuk Jasa Dokter Anatesi ditentukan oleh Dokter Anastersi pada waktu tindakan sesuai dengan: 1. ASA I = 30% dari Jasa Operator 2. ASA II = 40% dari Jasa Operator 3. ASA III = 60% dari Jasa Operator 4. ASA IV = 80% dari Jasa Operator
II	3.817.000	
I	4.866.000	
VIP	5.366.000	

Jenis Tindakan medis operatif dengan anesthesia umum dan anesthesia lumbal sesuai tingkatan kelompok:

a. Kelompok I

No	Jenis Penyakit/ Bagian	Kelompok Penyakit/ Tindakan
1	Anak	1. Hernia tanpa komplikasi 2. Hydrokel
2	Digestif	1. Apendektomi akut 2. Fistulektomi 3. Hemoroidektomi 4. Herniatomi 5. Kolostomi
3	Gigi dan Mulut	1. EnuclatieKista 2. Excochliasi 3. Extirpasi Tumor 4. Marsupialisasi Ranula 5. Odontectomy lebih dari 2 elemen 6. Reshaping untuk Torus/Tumor Tulang 7. Suquestratomy 8. Pemasangan K-Wire
4	Obgin/Kebidanan	1. Eksisi/Konisasi 2. Laparatomy Percobaan 3. Sirkulase
5	Mata	Foto Koagulasi
6	Onkology	1. Biopsi dalam Narkose Umum 2. Fibro Adenom Mamae
7	Orthopedi	1. Angkat Pen/Screw 2. Dibredement Fraktur Terbuka 3. Fiksasi Externa Sederhana 4. Fiksasi Interna Sederhana 5. Ganglion Poplitea
8	Bedah Plastik	1. Fraktur sederhana osnasal 2. Kelainan jari/ekstremitas (polidaktili, sindatili, constructionhanf) sederhana 3. Labioplast iUnilateral 4. Repair fistelurethra pasca uretro plastik 5. Repair luka robek sederhana pada wajah 6. Terapi Sklerosing

9	Saraf	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biopsi saraf kutaneus/otot</li> <li>2. Blok saraf tepi</li> <li>3. Pungsi cairan otak</li> </ol>
10	THT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Extirpasi Polip</li> <li>2. Pembukaan Hidung</li> <li>3. Tonsilektomi</li> <li>4. Turbinektomi</li> </ol>
11	Urology	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biopsiprostat</li> <li>2. Biopsitestis</li> <li>3. Meatotomi</li> <li>4. Sirkumsisi dengan Phymosis</li> <li>5. Sistoskopi</li> <li>6. Sistostomi</li> </ol>

b. Kelompok II

No	Jenis Penyakit/ Bagian	Kelompok Penyakit/ Tindakan
1	Anak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. HerniadenganKomplikasi</li> <li>2. Hypospadia</li> </ol>
2	Digestif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apendektomi Perforata</li> <li>2. Hernia Incarcerata</li> </ol>
3	Gigi dan Mulut	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Blok Resectie</li> <li>2. Extirpatie Plunging Ranula</li> <li>3. Fraktur Rahang Simple</li> <li>4. Reposisi Fixatie (Compucate)</li> </ol>
4	Obgin/Kebidanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adenolisis</li> <li>2. Exflorasi Vagina</li> <li>3. Hystrectomy Partial</li> <li>4. Kehamilan Ektopik Terganggu(KET)</li> <li>5. Kistektomi</li> <li>6. Kolpodeksis</li> <li>7. Manchester Fortegil</li> <li>8. Myomectomy</li> <li>9. Repair Fistel</li> <li>10. Salpingofortektomi</li> <li>11. Seksio Searia</li> </ol>

5	Mata	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Argon Laser/Kenon</li> <li>2. Congenital Fornix Plastik</li> <li>3. Cyclodia Termi</li> <li>4. KoreksiExtropion/Entropion</li> <li>5. RekanalisasiRuptura/ Transkanal</li> <li>6. Symblepharon</li> </ol>
6	Onkology	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Caldwell Luc Anthrostomi</li> <li>2. Eksisi Kelenjar Liur Submandibula</li> <li>3. Eksisi Kista Tiroglosus</li> <li>4. Mastektomi Subkutaneus</li> <li>5. Potong Flap</li> <li>6. Segmentektomi</li> <li>7. Tracheostomi</li> </ol>
7	Orthopedi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Amputasi Transmedular</li> <li>2. Disartikulasi</li> <li>3. Fiksasi Interna Yang Kompleks (tidak termasuk alat)</li> <li>4. Reposisi Fraktur/Dislokasi Dalam Narkose</li> </ol>
8	Plastik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Debridement pada luka bakar</li> <li>2. Fraktur rahang sederhana</li> <li>3. Kontraktur</li> <li>4. Labioplasti Bilateral</li> <li>5. Operasi mikrotia</li> <li>6. Palatoplasti</li> <li>7. Repair luka pada wajah kompleks</li> <li>8. Repair tendon jari</li> <li>9. Skingrafting yang tidak luas</li> </ol>

9	THT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Atrostomi &amp; Aden sidektomi</li> <li>2. Bronschoscopy Rigid</li> <li>3. Eksplorasi Abses Parafaringeal</li> <li>4. Eksplorasi Kista Branchial</li> <li>5. Eksplorasi Kista Ductus Tiroglosus</li> <li>6. Eksplorasi Kista Tiroid</li> <li>7. Ethmoidektomi (Intranasal)</li> <li>8. Pemasangan Pipa Shepard</li> <li>9. Pemasangan T Tube</li> <li>10. Regional Flap</li> <li>11. Septum Reseksi</li> <li>12. Tonsilo Adenoidektomi</li> <li>13. Tracheostomi</li> </ol>
10	Urology	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Orchidektomi Subkapsuler</li> <li>2. Spermatocele</li> <li>3. Open Renal Biopsi</li> <li>4. Ureterolysis</li> <li>5. Ureterostomi</li> <li>6. Drainage Periureter</li> <li>7. Torsio Testis</li> <li>8. Koreksi Priapismus</li> <li>9. Vasografi</li> <li>10. Penektomi</li> <li>11. Eksisi Chodee</li> <li>12. Vesicolithotomi (Sectio Alta)</li> <li>13. Vericocele/Palomo</li> </ol>
11	Vaskuler	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cimino</li> <li>2. Penyakit Pembuluh Darah Perifer</li> </ol>

c. Kelompok III

No	Jenis Penyakit/ Bagian	Kelompok Penyakit/ Tindakan
1	Anak	Atresia Ani
2	Digestif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Eksplorasi Koledokus</li> <li>2. Herniatomi Bilateral</li> <li>3. Kolesistektomi</li> <li>4. Laparatomi Eksplorasi</li> <li>5. Reseksi Anastomosis</li> <li>6. Transeksi Esofagus</li> </ol>

3	Gigi dan Mulut	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Arthroplasty</li> <li>2. Freatur Rahang Multiple/Kompleks</li> <li>3. Orthognatie Surgery</li> <li>4. Resectie Rahang</li> </ol>
4	Obgyn	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hystrecktomy Total</li> <li>2. Laparatomi VC</li> <li>3. Operasi Perineum</li> <li>4. Operasi Tumor Jinak Ovarium</li> <li>5. Reseksi Adenomiosis</li> <li>6. Salpingo Ophorectomy</li> </ol>
5	Mata	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anterior/Poterior Sklerotomi</li> <li>2. Cyclodialysa</li> <li>3. ExtraksiLinear</li> <li>4. Goniotomi</li> <li>5. Keratoplastielamelar</li> <li>6. Strabismu</li> <li>7. Trabekulektomi</li> <li>8. Tridenelisis</li> <li>9. Tumor Ganas/Adknesa luas dengan rekonstruksi</li> </ol>
6	Onkology	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Amputasi Eksisi Kista Branchiogenik</li> <li>2. Eksisi Mamma Aberran</li> <li>3. Hemiglosektomi</li> <li>4. Isthobektomi</li> <li>5. Mandibulektomi Marginalis</li> <li>6. Masilektomi Partialis</li> <li>7. Mastektomi Simpleks</li> <li>8. Parotidektomi</li> <li>9. Pembedahan Kompartemental</li> <li>10. Salpingo Ophorektomi Bilateral</li> <li>11. Tirodektomi</li> </ol>
7	Orthopedi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Congenital Talives Equino Varus (CTEV)</li> <li>2. Open Reduksi Fraktur/Dislokasi Lama</li> </ol>

8	Bedah Plastik	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Eksisihemangiona kompleks</li> <li>4. Frakturmaksila/Zygoma</li> <li>5. Kontraktur Kompleks</li> <li>6. Labiopalatoplasti Bilateral</li> <li>7. Rekontruksi Defek/Kelainan Tubuh yang kompleks</li> <li>8. Salvaging operasi mikro</li> <li>9. Skingrafting yang luas</li> <li>10. Uretroplasti</li> </ol>
9	THT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Angiofibroma Nasofaring</li> <li>2. Dekompresia Fasialis</li> <li>3. Fare Head Flap</li> <li>4. Faringotomi</li> <li>5. Laringo Fisur/Eksplorasi Laring</li> <li>6. Mastoidektomi Radikal</li> <li>7. Myringoplasty</li> <li>8. Neurektomi Saraf Vidian</li> <li>9. Parotidektomi</li> <li>10. Pharyngeal Flap</li> <li>11. Pronto Etmoidektomi (Ekstra nasal)</li> <li>12. Rinotomi Lateralis</li> </ol>
10	Urology	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Divertikulektomi</li> <li>2. E nukleasi Kista Ginjal</li> <li>3. Fistula Eterovesika</li> <li>4. Internal Urethrotomi</li> <li>5. Litrotipsi</li> <li>6. Nefropexie</li> <li>7. Nefrostomi Open</li> <li>8. Operasi Peyronie</li> <li>9. Orchidektomi Ligasi Tinggi</li> <li>10. Orchidopexi</li> <li>11. Prostatektomi Retropubik</li> <li>12. Psoas Hiscth/Boari Flap</li> <li>13. Pyelolithotomi</li> <li>14. Pyeloplasty</li> <li>15. Rekontruksi Blassemeck</li> <li>16. Rekontruksi Vesika</li> <li>17. Reparasi Fistula Vesiko Vaginal</li> <li>18. Reseksi Partial Vesika</li> </ol>

		19. Reseksi Urachus 20. Sistoplasti Reduksi 21. Uretero Sigmoidostomi 22. Uretero Ureterostomi 23. Ureterocutaneostomi 24. Ureterolithotomi 25. Urethrektomi
11	Vaskuler	1. Simpatektomi 2. Solenektomi 3. Tumor Pembuluh Darah 4. Graf Vena membuat A Vistula

13. Tindakan medis operatif kelompok khusus.

No	Bagian Bedah	Kelompok Penyakit/Tindakan	Tarif (Rp)
1	Anak	1. Atresia Esofagus	4.000.000
		2. Dunamel	4.000.000
		3. Posterio Sagital Anoplasty (PSA)	4.000.000
		4. Splenekomi Partial	4.000.000
2	Digestif	1. Gastrectomi (Bilroth 1&2)	4.000.000
		2. Koledoko Jejunostomi	5.000.000
		3. Laparas kopik Kolesistektomi	5.000.000
		4. Megakolon Hierchprung	4.000.000
		5. Miles Operation	4.000.000
		6. Pankreaktektomi	5.000.000
		7. Reseksi Esofagus +Interposisi Kolon	4.000.000
		8. ReseksiHepar	5.000.000
		9. Spleenektomi	4.000.000
3	Obgyn	1. Debulking	5.000.000
		2. Histrectomy Radikal	6.000.000
		3. Laparascopy Operatif	4.000.000
		4. Operasi Tumor Ganas Ovarium	4.000.000
		5. Surgical Staging	5.000.000
		6. Vulvektomi	6.000.000

4	Mata	1. Ablatio Retina	3.000.000
		2. Dekompresi	4.000.000
		3. Fraktur Tripodo/Multiple	4.000.000
		4. Orbitotomi Lateral	4.000.000
		5. Rekontruksi Kelopak Berat	4.000.000
		6. Rekontruksi Orbita Congenital	4.000.000
		7. Rekontruksi Saket Berat	4.000.000
		8. Triple Produser Keratiplasti dengan Glaukoma	4.000.000
		9. Vitrektomi	3.000.000
5	Onkology	1. Deseksi Kelenjar Inguina	4.000.000
		2. Diseksi Leher Radikal Modifikasi/ Fungsional	4.000.000
		3. Eksisi Luas Radikal+Rekontruksi	4.000.000
		4. Glosektomi Totalis	4.000.000
		5. Hemiglosektomi+Radical Neck Dissection (RND)	4.000.000
		6. Hemipelvektomi	4.000.000
		7. Maksilektomi Totalis	4.000.000
		8. Mandibulektomi Partialis dengan Rekontruksi	4.000.000
		9. Mandibulektomi Totalis	4.000.000
		10. Mastektomi Radikal	4.000.000
		11. Parotidektomi Radikal + Mandibulektomi	4.000.000
		12. Pembedahan Forequarter	4.000.000
6	Orthopedi	1. Amputasi Forequarter	3.000.000
		2. Amputasi Hind Quarter	3.000.000
		3. Arthroscopy	3.000.000
		4. Fraktur yang kompleks (Fraktur Acetabulum, Tulang Belakang, Fraktur Pelvis)	3.000.000
		5. Ganti Sendi (totalknee, HIP, Elbow) tidak termasuk alat	3.000.000
		6. Microsurgery	4.000.000
		7. Scoliosis	4.000.000
		8. Spondilitis	4.000.000

7	Paru	Paket A Bedah Paru, terdiri dari:			
			1. Air Plumbage	24.000.000	
			2. Dikortikasi	24.000.000	
			3. Lobektomi	24.000.000	
			4. Muscle Plombage	24.000.000	
			5. Pnemonektomi	24.000.000	
			6. Segmentektomi	24.000.000	
			7. Torakoplasty	24.000.000	
			8. Torakotomi	24.000.000	
			Paket B Bedah Paru, terdiri dari:		
			1. Omentumpexy	24.000.000	
			2. Reseksi Trachea	24.000.000	
			3. Sleeve Lobektomi	24.000.000	
			4. Sleeve Pnemonektomi	24.000.000	
			5. Trakeoplasia	24.000.000	
8	Bedah Plastik	1. Fraktur Muka Multiple (tanpa mini plate Screw)		4.000.000	
		2. Free Flapsurgery		7.000.000	
		3. Fronto-orbital advancement pada craniosynostosis		4.000.000	
		4. Le-Fordadvancementsurgery		4.000.000	
		5. Rthognaticsurgery		4.000.000	
		6. Replantasi		7.000.00	
9	Saraf	1. Complicated Functional Neuro:			
			a. Stereotaxy sederhana	12.500.000	
			b. Stereotaxy kompleks	14.000.000	
			c. Percuteneus Kordotomi	10.500.000	
			d. P.Paraverteb/visceralblock	9.000.000	
		2. Dekompresi Syaraf tepi		6.500.000	
		3. Ekstirpasi Tumor Scalp/Cranium		4.000.000	
		4. Koreksi Impresif Fraktur sederhana:			
			a. Operasi kurang 1 jam	6.500.000	
			b. Operasi lebih 1 jam	7.500.000	
	c.				

		5. Kraniotomi+Bedah Mikro	
		a. Operasi kurang 4 jam	11.500.000
		b. Operasi lebih 4 jam	13.000.000
		6. Kraniotomi+Endoskopi	11.500.000
		7. Kranioplasti/Koreksi Fraktur	
		a. Operasi kurang 4 jam	9.000.000
		b. Operasi lebih 4 jam	10.500.000
		8. Kraniotomi/trenpanasi konvensional	
		a. Operasi kurang 4 jam	9.000.000
		b. Operasi lebih 4 jam	10.500.000
		9. Neuroplasti/Anastomosis/Eksplorasi	
		9.1. Bedah Mikro:	
		a. Plexus Brakhialis/Lumbalis Sacralis	13.500.000
		b. N.Cranialis/Spinalis Perifer	11.500.000
		9.2. Bedah konvensional	9.000.000
		10. Neurektomi/Neurolise	6.500.000
		11. Operasi Tulang Punggung:	
		11.1. FusiKorpusVertebra	
		a. Approach Posterior	12.500.000
		b. Approach Anterior	9.000.000
		11.2. Laminektomi	
		a. Sederhana	9.000.000
		b. Kompleks	10.500.000
		11.3. Tumorspinal:	
		a. Daerah Kraniospinal	12.500.000
		b. Daerah Cervikal	10.500.000
		c. Daerah Torakolumbal	9.000.000
		12. Pemasangan fiksasi interna	8.000.000
		13. Pemasangan Pintasan Ventriculo Atrial (VA)/Ventriculo Peritoneal (VP) Shunt	7.000.000
		14. Pemasangan Traksi Cervical /dan pemasangan Halo Vest	5.000.000

		15. Rekontruksi Meningokel	
		15.1. Kranial (anterior/pasterior)	9.000.000
		15.2. Spinabifida	9.000.000
		16. Simple Functional Nsurgery	
		16.1. Percutaneushizotomy/PRGR	7.000.000
		16.2. Perc Facet Denervationdll	7.000.000
		17. Ventrikulostomi/ Ventrikel External (VE) Drainage	4.000.000
10	THT	1. Fungsional Endoscopy Sinus Surgery (FESS)	4.000.000
		2. Glosektomi Total	4.000.000
		3. Laringektomi	3.000.000
		4. Myocutaneus Flap/Pectoral Mayor	4.000.000
		5. Radical Neck Desection	4.000.000
		6. Stapedektomi	3.000.000
		7. Temporal Bone Resection	4.000.000
		8. Timpano plastik	4.000.000
11	Urology	1. Adrenalektomi abdo minotorakal	7.000.000
		2. Bladder Neck Incision	4.000.000
		3. Diseksi Kelenjar Getah Benih (KGB) Pelvis	4.000.000
		4. Divertikulektomi Vesika	4.000.000
		5. Epididimovasostomi	7.000.000
		6. Explorasi testis mikro surgery	4.000.000
		7. Extended Pyelolithektomi (Gilverne)	4.000.000
		8. Horseshoe Kidney Koreksi	4.000.000
		9. Ileal Condoit (Bricker)	4.000.000
		10. Limfadenektomi Ileoinguinal	4.000.000
		11. Limfadenektomi Retroperitoneal	4.000.000
		12. Longitudinal Nefrolithotomi (Kadet)	4.000.000
		13. Mikrosurgeri Ligasi Vena Sprematika	4.000.000
		14. Nefrektomi Partial	4.000.000
		15. Nefro Ureterektomi	4.000.000
		16. Nefrostomi Percutan	4.000.000
		17. Percutaneous Nephrolithostripsy (PCNL)	4.000.000

		18. Radikal Cystektomi	7.000.000
		19. Radikal Nefrektomi	7.000.000
		20. Radikal Prostatektomi	7.000.000
		21. Rekontruksi Renovaskuler	4.000.000
		22. Repairvesico vagina fistel complex	7.000.000
		23. Radical Pelvic Limf Node Disection(RPLND)	7.000.000
		24. Trans Uretra Resection(TUR) Prostat	4.000.000
		25. Trans Uretra Resection (TUR) Tumor Buli-buli	4.000.000
		26. Ureteroneo Cystosthomi	4.000.000
		27. Uretroplasty	4.000.000
		28. Uretro Reno Sitoscopy (URS)	4.000.000
12	Vaskuler	1. Aneurisma Aorta	4.000.000
		2. Arteri Carotis	4.000.000
		3. Arteri Renalis Stenosis	4.000.000
		4. Grafting pada Arterial Insufisiensi	4.000.000
		5. Operasi Vaskuler yang memerlukan Tehnik Operasi Khusus	4.000.000
		6. Shunting:	
		a. Femoralis	4.000.000
		b. Poplitea/Tibialis	4.000.000
		c. Splenorenal	4.000.000

Catatan:

- a. Jasa Sarana sebesar 56% dari tarif; dan
- b. Jasa Pelayanan sebesar 44% dari tarif, dengan rincian:
  1. Jasa operator sebesar 70% dari jasa pelayanan; dan jasa dokter anastesi sebesar 30% dari jasa operator
  2. Jasa paramedis dan manajemen sebesar 30% dari jasa pelayanan.
  3. Dalam hal terdapat jenis dan tarif tindakan medis operatif dengan anesthesia umum dan anesthesia lumbal lainnya, maka disesuaikan dengan INA-CBGsBPJS Kesehatan.
  4. Tindakan multiple operasi yang dilakukan dalam waktu bersamaan dikenakan tarif sebesar 1 (satu) kali tindakan operasi utama ditambah dengan paling banyak 50% (lima puluh persen) tindakan operasi kedua.
  5. Tindakan medik dan terapi tidak terencana (akut) dikenakan tambahan jasa pelayanan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

6. Konsultasi di meja operasi dikenakan tambahan jasa pelayanan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jasa pelayanan operator sebagai jasa konsultasi.

14. Tindakan untuk bayi dan anak dengan resiko tinggi

No	Tindakan	Tarif (Rp.)
1	Resusitasi	500.000
2	Lumbalpunks	300.000
3	Bougienasi	31.000
4	Nebulizer	36.000
5	Ventilator Invasive	300.000
6	Ventilator Non Invasive	250.000
7	Infus Pump/Syringe Pump	60.000
8	Inkubator	100.000
9	Fototerapi	100.000
10	Pasang Kateter Umblikal	1.000.000
11.	AFF Kateter Umblikal	300.000
12.	NGT	120.000
13.	Pasang ETT	500.000
14.	AFFETT	200.000
15.	Pasanginfus	80.000
16.	AFFInfus	50.000
17.	Monitor	60.000
18.	Pemberiansusu	100.000
19.	Perawatan Rutin bayi	100.000
20.	Resusitasi	250.000
21.	PMK/Perawatan	60.000
22.	InjeksiObat	40.000
23.	Venasecio	300.000
24.	Resusitasi Code Blue	2.000.000

15. Pelayanan Persalinan

No	Jenis Tindakan	Tarifd (Rp.)
1	Persalinannormal	950.000
2	Persalinandenganpenyulit	
	a. Pervaginam	1500.000
	b. Perabdominam	1.500.000

	c. Koretasi	-
	d. Manual Plasenta	2.000.000

## 16. Rehabilitasi medik

No	Jenis Tindakan/Layanan	Tarif (Rp.)
1	Terapi Latihan	50.000
2	Sinar Infra Merah (IRR)	45.000
3	Diathermi (SWD/MWD)	50.000
4	Ultrasound Diatermi (USD)	50.000
5	Hidroterapi	50.000
6	Parafin Bath	45.000
7	Sinar Ultra Violet (UVR)	50.000
8	Massage (Manual Terapi)	50.000
9	Faradisasi	85.000
10	Treadmill	50.000

## 17. Perawatan jenazah berdasarkan jenis perlakuan/tindakan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)
1	Perawatan Jenazah	100.000
2	Konservasi Jenazah	300.000

## 18. Pelayanan Psyciatric

## Pelayanan Rawat Inap Per Hari

No	Pelayanan Rawat Inap	Tarif Pelayanan (Rp)
1	Ringan	360.000
2	Sedang	500.000
3	Berat	650.000

## a. Jenis Pelayanan Psyciatric Ringan

No	Jenis Pelayanan
1	Schizofrenia (Ringan)
2	Depresi Mayor (Ringan)

3	Gangguan Personaliti & Kontrol Impulse (Ringan)
4	Gangguan Bipolar (Ringan)
5	Depresi (Ringan)
6	Fobia,Anxietas Dan Neurosis Lain-Lain (Ringan)
7	Gangguan Organik Lain-Lain Termasuk Keterbelakangan Mental (Ringan)
8	Gangguan Mental Pada Kanak-Kanak (Ringan)

b. Jenis Pelayanan Psyciatric Sedang

No	Jenis Pelayanan
1	Schizofrenia (Sedang)
2	Depresi Mayor (Sedang)
3	Gangguan Personaliti & Kontrol Impulse (Sedang)
4	Gangguan Bipolar (Sedang)
5	Depresi (Sedang)
6	Fobia,Anxietas Dan Neurosis Lain-Lain (Sedang)
7	Gangguan Organik Lain-Lain Termasuk Keterbelakangan Mental (Sedang)
8	Gangguan Mental Pada Kanak-Kanak (Sedang)

c. Jenis Pelayanan Psyciatric Berat

No	Jenis Pelayanan
1	Schizofrenia (Berat)
2	Depresi Mayor (Berat)
3	Gangguan Personaliti & Kontrol Impulse (Berat)
4	Gangguan Bipolar (Berat)
5	Depresi (Berat)
6	Fobia,Anxietas Dan Neurosis Lain-Lain (Berat)
7	Gangguan Organik Lain-Lain Termasuk Keterbelakangan Mental (Berat)
8	Gangguan Mental Pada Kanak-Kanak (Berat)

19. Pelayanan mobil Ambulance/Mobil Jenazah (Pergi/Pulang)

No.	Tempat Kedudukan	Uraian	
		Tujuan	Tarif (Rp.)
1.	BLUD RSUD Kabupaten Buton	Pasarwajo	50.000
2.	BLUD RSUD Kabupaten Buton	Banabungi	50.000
3.	BLUD RSUD Kabupaten Buton	Wakaokili	183.000
4.	BLUD RSUD Kabupaten Buton	Wabula	155.000
5.	BLUD RSUD Kabupaten Buton	Wolowa	162.000
6.	BLUD RSUD Kabupaten Buton	Siontapina	260.000
7.	BLUD RSUD Kabupaten Buton	Kombewaha	295.000

8.	BLUD RSUD Kabupaten Buton	Lasalimu Selatan	400.000
9.	BLUD RSUD Kabupaten Buton	WajahJaya	428.000
10.	BLUD RSUD Kabupaten Buton	Lasalimu	778.000
11.	BLUD RSUD Kabupaten Buton	Lawele	918.000
12.	BLUD RSUD Kabupaten Buton	Kapontori	708.000
13.	BLUD RSUD Kabupaten Buton	Barangka	554.000
14.	BLUD RSUD Kabupaten Buton	Tuangila	855.000
15.	BLUD RSUD Kabupaten Buton	Waoleona	757.000
16.	BLUD RSUD Kabupaten Buton	RSUD Kota Baubau	400.000
17.	BLUD RSUD Kabupaten Buton	RS Siloam Baubau	365.000
18.	BLUD RSUD Kabupaten Buton	RS Faga Husada Bubau	400.000
19.	BLUD RSUD Kabupaten Buton	RSUD Kota Kendari	2.660.000
20.	BLUD RSUD Kabupaten Buton	RSU Bahteramas	2.651.000

Catatan: - Untuk daerah lain menyesuaikan dengan ketentuan sebesar Rp50.000 untuk jarak sampai dengan 5 km, dan di atas 5 km ditambahkan tarif sebesar Rp7000 /km  
 - Untuk daerah Buton dikenakan tarif sebesar Rp50.000 untuk jarak sampai dengan 5 km, dan di atas 5 km ditambahkan tarif sebesar Rp. 9000/km belum termasuk biaya penyebrangan dan penginapan petugas pengantar.

#### 20. Pengujian Kesehatan untuk Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Jasa Pemeriksaan kesehatan oleh Dokter Penguji Tersendiri.	40.000	Tarif belum termasuk pemeriksaan penunjangn diasnostik lainnya seperti laboratorium, rountgen dan elektro medik dan bila diperlukan akan diperhitungkan sesuai tarif yang berlaku
2	Jasa Pemeriksaan kesehatan oleh Tim Penguji Kesehatan	30.000	

#### 21. Pembuatan Visum Et Repertum

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Visum mayat	100.000
2	Visum hidup biasa	50.000

## 22. Pelayanan Poliklinik THT

No.	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)
1	Biopsy Nasofaring	188.000
2	Biopsi Cavum Nasi	188.000
3	Biopso Rongga mulut	188.000
4	Biopsi Tonsil	188.000
5	Biopsi telinga	188.000
6	Ekstirpasi Kista Aterom	188.000
7	Ekstirpasi Jaringan Gemulasi Telinga	75.000
8	Insisiabses Perintosiler	100.000
9	Insisiabses Retroaurikula	100.000
10	Aspirasiabses	65.000
11	Kaustic Faring	60.000
12	Kaustic Hidung	60.000
13	Kaustic Telinga	60.000
14	Ekstraksi Serumen Obturans	40.000
15	Ekstraksi Keratosis Obturans	125.000
16	Ekstraksi Korpus Alienum Telinga/ Hidung/Tenggorokan/Tanpa Penyulit	75.000
17	Ekstraksi Korpus Alienum Telinga/ Hidung/Tenggorokan/Dengan Penyulit	100.000
18	Ekstraksi polip hidung	150.000
19	Ekstraksi polip Telinga	150.000
20	Tampon boor Zalfcavumnasi	125.000
21	Tampon Beloq	235.000
22	Tampon Hidung/ Spray Hidung (Lidocain+Efedrine)	50.000
23	Tampon Burowi	69.000
24	Tampon Telinga	69.000
25	Toilet Telinga	69.000
26	Oles Zalfanti Jamur AB, anti inflamasi	45.000
27	Toilet Cavum Nasi	69.000
28	Tes Keseimbangan (Vestibuler)	135.000
29	Epley Manuver	120.000
30	Test Garputala	70.000
31	Test Alergi (Inhalan)	150.000
32	Test Alergi (Ingestan)	150.000
33	Imunoterapi	130.000

34	Audiometri Impedance	75.000
35	Pure Tone Audiometri	125.000
36	Speech Audiometri	136.000
37	Fiber Endoscopy	236.000
38	Rigid Endoscopy	168.000
39	Spooling/Irigasi cerumen	68.000
40	Spooling/Irigasi Toilet Sinus	69.000
41	Cuci Kanul Trakeostome	115.000
42	Miringotomi/Parasintesis Telinga	150.000
43	KIR Kesehatan Pendengaran	50.000
44	Ganti Verban	35.000
45	Aff Hecting/Aff Tampon	38.000
46	Laringoscopi Inderect	70.000
47	Injeksi Kortikosteroid	100.000
48	Tes Fungsi Tuba (Siegel)	70.000

### 23. Tarif non operatif Psikiatri

No	Bentuk Tindakan	Jenis Tindakan	Tarif (Rp.)
1.	Kecil	1. Penentuan status psikiatri 2. Wawancara dan evaluasi psikiatri umum 3. Penentuan status penggunaan NAPZA 4. Tindakan fiksasi 5. Terapi Kogmitif 6. Terapi Okupasi 7. Terapi psikosial	80.000
2.	Sedang	1. Psikoterapi suportif 2. <i>Consultation liason Psyciatric</i> 3. Psikoterapi untuk gangguan somatis	160.000
3.	Besar	1. Psikoterapi psikoanalisis 2. Wawancara dan evaluasi psikiatri keluarga, anak dan remaja 3. Psikoterapi keluarga, anak dan keluarga 4. Wawancara dan evaluasi penggunaan zat 5. Psikoterapi penyalahgunaan zat 6. Wawancara dan evaluasi psikoseksual	300.000

		7. Psikoterapi untuk gangguan psikoseksual	
--	--	--	--

24. Pemeriksaan kesehatan rohani, terdiri dari tes MMPI dan wawancara tarif Rp. 380.000

### III. Pelayanan Pemeriksaan Pada Laboratorium Kesehatan Daerah

#### 1. Pemeriksaan Immunologi (Strip/Agg/ELISA)

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Plano Test	14.000	21.000	35.000
2	Hbs-Ag	20.000	30.000	50.000
3	Anti Hbs-Ag	22.500	32.500	55.000
4	HCV	26.000	39.000	65.000
5	Pemeriksaan HbA1C	64.000	96.000	160.000
6	Widal Test	20.000	30.000	50.000
7	VDRL	14.000	21.000	35.000
8	TPHA	26.000	39.000	65.000
9	HIV Kualitatif	26.000	39.000	65.000
10	CRP Kualitatif	26.000	39.000	65.000
11	Golongan Darah/Rh	8.000	12.000	20.000
12	Dengueu IgM	50.000	75.000	125.000
13	Dengueu IgG	50.000	75.000	125.000
14	ASTO	30.000	45.000	75.000
15	Rheumatoid Faktor	30.000	45.000	75.000
16	Hbs-Ag Ultra	80.000	120.000	200.000
17	Anti Hbs-Ag Ultra	80.000	120.000	200.000
18	HIV Ultra	90.000	135.000	225.000
19	T3 (Triodotironin)	90.000	135.000	225.000
20	T4(Tiropsin)	90.000	135.000	225.000
21	TSH	60.000	90.000	150.000
22	Prolaktin(PRL)	80.000	120.000	200.000
23	Progesteron	90.000	135.000	225.000
24	Testoteron	90.000	135.000	225.000
25	AFT (Hati)	90.000	135.000	225.000
26	CEA (Umum)	80.000	120.000	200.000
27	125.II (Ovarium)	90.000	135.000	225.000
28	TPSA (Prostat)	100.000	150.000	250.000
29	Trponin (Jantung)	100.000	150.000	250.000
27	TPSA (Prostat)	100.000	150.000	250.000
28	Trponin (Jantung)	100.000	150.000	250.000

## 2. Pemeriksaan Parasitologi

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	DDR/Malaria	10.000	15.000	25.000
2	Mikrofilaria	22.500	32.500	55.000
3	Feaces lengkap	20.000	30.000	50.000
4	Feaces (Metode Kato)	50.000	75.000	125.000
5	Feaces (Metode Mori)	60.000	90.000	150.000
6	Pemeriksaan rectal touche dan darah samar feses untuk skrining kanker usus	18.000	27.000	45.000

## 3. Pemeriksaan Kimia Klinik

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Alkali Pospatase	14.000	21.000	35.000
2	Bilirubin Total/Direc/Indirec	16.000	24.000	40.000
3	Kolesterol Total	18.000	27.000	45.000
4	Kolesterol HDL	18.000	27.000	45.000
5	Kolesterol LDL	24.000	36.000	60.000
6	Trigliserida	20.000	30.000	50.000
7	Creatinin	12.000	18.000	30.000
8	Pemeriksaan Microalbuminuria	48.000	72.000	120.000
9	Gamma GT	16.000	24.000	40.000
10	Glukosa sewaktu/puasa	8.000	12.000	20.000
11	Glukosa 2 jam PP	10.000	15.000	25.000
12	SGOT/SGPT	10.800	16.200	27.000
13	LDH	12.000	18.000	30.000
14	Protein Total/Albumin/Globulin	10.000	15.000	25.000
15	BUN/Ureum	10.800	162.000	172.800
16	Asam Urat	14.000	21.000	35.000
17	CK-MB	130.000	195.000	325.000
18	Analisa Sperma	40.000	60.000	100.000

## 4. Pemeriksaan Urinalisa

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Urine rutin/Kima/Mikroskopis	14.000	21.000	35.000
2	Sedimen/Mikroskopis	8.000	12.000	20.000

## 5. Pemeriksaan Narkoba

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Amphetamin (AMP)	18.000	27.000	45.000
2	Methamphetamine (MET)	18.000	27.000	45.000
3	Morphin (MOP)	18.000	27.000	45.000
4	Ganja (THC)	18.000	27.000	45.000
5	Cocain (COC)	18.000	27.000	45.000
6	Benzodiazepine (BEZ)	18.000	27.000	45.000

## 6. Pemeriksaan Hematologi

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Darah rutin/Automatic Analyzer	32.000	48.000	80.000
2	Laju Endap Darah	8.000	12.000	20.000
3	Waktu Pendarahan	8.000	12.000	20.000
4	Waktu Pembekuan	8.000	12.000	20.000
5	Apusan Darah Tepi	22.000	33.000	55.000

## 7. Pemeriksaan Mikrobiologi

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
<b>A. Bakteriologi Klinik</b>				
1	BTA (Sputum) 3 X	26.000	39.000	65.000
2	BTA (REITZ Serum) 3 X	26.000	39.000	65.000
3	Secret (Gram, M. blue, Langsung)	26.000	39.000	65.000
4	Jamur (KOH, Cotton Blue)	48.000	72.000	120.000
5	Kultur (Bakteri Aerob)/ Bact Allert	90.000	135.000	225.000
6	Sensivity Test (Bak Aerob)/Black Allert	70.000	105.000	175.000
<b>B. Pengujian Mikrobiologi</b>				
1	Angka lempeng total/ Contoh	48.000	72.000	120.000
2	Total Coliform	40.000	60.000	100.000
3	Coli Tinja/Contoh	40.000	60.000	100.000
4	E Coli/Contoh	40.000	60.000	100.000
5	Salmonella/Shigella Sp/Vib/Contoh	40.000	60.000	100.000
6	Enterobacteriaceae	40.000	60.000	100.000
7	Staphylococcus/ Sterptococcus/ Contoh	40.000	60.000	100.000
8	Clostridium Perfringens/ Contoh	60.000	90.000	150.000
9	Identifikasi Bakteri/ Contoh	40.000	60.000	100.000
10	Kapang/Khamir	50.000	75.000	125.000

11	Identifikasi Jamur	60.000	90.000	150.000
12	Isolasi dan Identifikasi Aerobe	60.000	90.000	150.000
13	Isolasi dan Identifikasi An Aerobe	100.000	150.000	250.000

#### B. PELAYANAN KEBERSIHAN

No	Nama Objek	Tarif	Satuan
1	Rumah Tangga	5.000	Per bulan
2	Kost Kostan	5.000	Per kamar per bulan
3	Toko/Kios/Warung	8.000	Per bulan
4	Tukang Jahit dan Salon	8.000	Per bulan
5	Toserba/Retail/minimarket	20.000	Per bulan
6	Rumah Makan/Restoran	20.000	Per bulan
7	Sekolah/Perguruan Tinggi/Pesantren Swasta	15.000	Per bulan
8	Hotel/Penginapan/Wisma	20.000	Per bulan
9	Bengkel Mobil/Motor	10.000	Per bulan
10	Klinik/Apotek Swasta	8.000	Per bulan
11	Perkantoran Swasta	15.000	Per bulan
12	Pedagang Kaki Lima	5.000	Per bulan
13	Usaha Industri	15.000	Per bulan
14	Rumah Sakit Swasta	50.000	Per bulan

#### C. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

No	Jenis Kendaraan	Tarif	Satuan
1	Roda Dua Bermotor	2.000	Per Parkir
2	Roda Dua Tidak Bermotor	1.000	Per Parkir
3	Roda Tiga Bermotor	3.000	Per Parkir
4	Roda Tiga Tidak Bermotor	1.000	Per Parkir
5	Roda Empat	5.000	Per Parkir
6	Roda Enam (Bus dan Truck)	7.500	Per Parkir
7	Kendaraan Lebih dari Enam Roda	10.000	Per Parkir

Keterangan:

1. tarif parkir dikenakan per parkir untuk jangka waktu paling lama 4 jam; dan
2. kelebihan jam berlaku kelipatan.

## D. PELAYANAN PASAR

Tipe Pasar	Objek/Jenis	Tarif	Satuan
C	Kios 3x3 M <sup>2</sup>	3.000	Per hari
	Kios 2,5x3 M <sup>2</sup>	2.500	Per hari
	Kios 2,5x2,5 M <sup>2</sup>	2.000	Per hari
	Kios dibawah 2,5x2,5 M <sup>2</sup>	1.500	Per hari
	Pelataran/Lapak ikan dan sayur	1.000	Per hari

Pj. BUPATI BUTON,

ttd.

LA ODE MUSTARI

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON  
NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA.

Rumah Susun Takawa Buton

No.	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Tempat Usaha	Rp. 600.000,00	per kamar/bulan

B. PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI, DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA DALAM LINGKUNGAN TEMPAT PELELANGAN

Tempat Pelelangan Ikan

No.	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Penjual	Rp50,00	Per Kg
2.	Pembeli	Rp100,00	Per Kg

Keterangan:

1. tarif pelayanan berdasarkan jasa pelelangan; dan
2. tarif pelayanan dikenakan untuk transaksi yang tercapai kesepakatan jual beli.

C. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

1. Tarif Parkir Berlaku Umum

No.	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Sepeda	Rp1.000,00	per sekali parkir
2.	Sepeda Motor	Rp2.000,00	per sekali parkir
3.	Kendaraan Roda Tiga		
	a. Bermotor	Rp3.000,00	per sekali parkir
	b. Tidak Bermotor	Rp2.000,00	per sekali parkir
4.	Mobil	Rp5.000,00	per sekali parkir
5.	Bus/Truk	Rp10.000,00	per sekali parkir

Keterangan:

1. tarif parkir dikenakan per parkir untuk jangka waktu paling lama 4 jam; dan
2. kelebihan jam berlaku kelipatan.

## 2. Tarif Parkir Berlaku di Tempat Rekreasi

No.	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Mobil	Rp5.000,00	per sekali parkir
2.	Sepeda Motor	Rp3.000,00	per sekali parkir

## D. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

No.	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Penyembelihan		
	a. Sapi/Kuda/Kerbau	Rp100.000,00	per ekor
	b. Kambing/Domba	Rp50.000,00	per ekor
	c. Ayam/Itik/Unggas Lainnya	Rp1.000,00	per ekor

Keterangan:

Pelayanan penyembelihan termasuk penyediaan tempat dan pemeriksaan kesehatan sebelum dan sesudah dipotong

## E. PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

## 1. Jasa Penumpang dan Jasa Kendaraan

No.	Jenis Layanan	Tarif			
		1 x masuk	Per hari	Per minggu	Per bulan
1.	Orang	Rp1.500,00	Rp 4.500,00	Rp 25.000,00	Rp 60.000,00
2.	Kendaraan Roda Dua	Rp2.000,00	Rp7.000,00	Rp 35.000,00	Rp70.000,00
3.	Kendaraan Roda Empat	Rp3.500,00	Rp17.000,00	Rp50.000,00	Rp170.000,00
4.	Kendaraan Roda enam, Roda sepuluh dan Tanki	Rp6.000,00	Rp22.000,00	Rp80.000,00	Rp280.000,00
5.	Alat Berat Ban Karet	Rp 90.000,00	Rp170.000,00	Rp400.000,00	Rp1.700.000,00
6.	Alat Berat Ban Rantai	Rp280.000,00	Rp400.000,00	Rp750.000,00	Rp 3.000.000,00

## 2. Jasa Kendaraan Bahan Galian Tambang

No.	Jenis Layanan	Tarif			
		1x masuk	Per hari	Per minggu	Per bulan
1.	Kendaraan Roda enam, Roda sepuluh, dan Tanki	Rp7.000,00	Rp28.000,00	Rp100.000,00	Rp358.000,00
2.	Alat Berat Ban Karet	Rp105.000,00	Rp215.000,00	Rp500.000,00	Rp2.145.000,00
3.	Alat Berat Ban Rantai	Rp 355.000,00	Rp500.000,00	Rp930.000,00	Rp3.860.000,00

## 3. Jasa Kepelabuhanan lainnya (penggunaan tempat untuk bongkar muat)

No.	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Barang Curah	Rp1.000,00	m <sup>2</sup> / hari
2.	Barang Kemasan	Rp2.000,00	m <sup>2</sup> / hari
3.	Barang Gelondongan	Rp2.000,00	m <sup>2</sup> / hari

## 4. Jasa Kepelabuhanan lainnya (Pelayanan bongkar muat)

No.	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Barang Curah	Rp 2.000,00	per ton
2.	Barang Kemasan	Rp 3.000,00	per ton
3.	Barang Gelondongan	Rp 3.000,00	per ton

5. Jasa Kepelabuhanan lainnya (penggunaan tempat untuk bongkar muat)  
Bahan Hasil Galian Tambang

No.	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Barang Curah	Rp3.000,00	m <sup>2</sup> / hari
2.	Barang Kemasan	Rp5.000,00	m <sup>2</sup> / hari
3.	Barang Gelondongan	Rp5.000,00	m <sup>2</sup> / hari

6. Jasa Kepelabuhanan lainnya (pelayanan bongkar muat) Bahan Hasil  
Galian Tambang

No.	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Barang Curah	Rp3.000,00	per ton
2.	Barang Kemasan	Rp5.000,00	per ton
3.	Barang Gelondongan	Rp5.000,00	per ton

## 7. Jasa Kepelabuhanan lainnya (pemakaian tanah/penumpukan material)

No.	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Barang Curah	Rp 3.500,00	m <sup>2</sup> /minggu
2.	Barang Kemasan	Rp 4.500,00	m <sup>2</sup> /minggu
3.	Barang Gelondongan	Rp 4.500,00	m <sup>2</sup> /minggu

## 8. Jasa Kapal (Sandar/Tambat Labuh)

No.	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	< 1 GT	Rp 3.500,00	per hari
2.	1 – 5 GT	Rp 5.000,00	per hari
3.	6 – 15 GT	Rp 6.000,00	per hari
4.	16 – 20 GT	Rp 8.000,00	per hari

5.	21 – 25 GT	Rp 9.000,00	per hari
6.	26 – 30 GT	Rp 11.000,00	per hari
7.	31 – 50 GT	Rp 14.000,00	per hari
8.	51 – 100 GT	Rp 16.500,00	per hari
9.	101 – 150 GT	Rp 24.000,00	per hari
10.	151 – 200 GT	Rp 30.000,00	per hari
11.	201 – 250 GT	Rp 37.500,00	per hari
12.	251 – 300 GT	Rp 45.000,00	per hari
13.	301 – 350 GT	Rp 50.000,00	per hari
14.	351 – 400 GT	Rp 55.000,00	per hari
15.	401 – 450 GT	Rp 60.000,00	per hari
16.	451 – 500 GT	Rp 70.000,00	per hari
17.	> 501	Rp 130 x GT	per hari

#### 9. Jasa Kapal (Sandar/Tambat Labuh) Bahan Galian Tambang

No.	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	1 – 5 GT	Rp 6.000,00	per hari
2.	6 – 15 GT	Rp 8.000,00	per hari
3.	16 – 20 GT	Rp 10.000,00	per hari
4.	21 – 25 GT	Rp 11.000,00	per hari
5.	26 – 30 GT	Rp 14.000,00	per hari
6.	31 – 50 GT	Rp 18.000,00	per hari
7.	51 – 100 GT	Rp 21.000,00	per hari
8.	101 – 150 GT	Rp 31.000,00	per hari
9.	151 – 200 GT	Rp 38.000,00	per hari
10.	201 – 250 GT	Rp 48.000,00	per hari
11.	251 – 300 GT	Rp 56.000,00	per hari
12.	301 – 350 GT	Rp 63.000,00	per hari
13.	351 – 400 GT	Rp 70.000,00	per hari
14.	401 – 450 GT	Rp 78.000,00	per hari
15.	451 – 500 GT	Rp 85.000,00	per hari
16.	> 501	Rp 170 x GT	per hari

#### F. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

##### 1. Tempat Rekreasi

No.	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Tiket Masuk	Rp 2.000,00	per orang
2.	Gazebo	Rp 20.000,00	per unit

## 2. Tempat Pariwisata (Dive Centre Pasarwajo)

No.	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Tiket Masuk		
	a. Indonesia	Rp3.000,00	per orang
	b. Mancanegara	Rp5.000,00	per orang
2.	Alat Snorkeling	Rp75.000,00	per hari
3.	Alat Diving	Rp300.000,00	per hari
4.	Katingting	Rp300.000,00	per jam
5.	Glass Batem	Rp300.000,00	per jam

## 3. Tempat Olahraga

No.	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Untuk Kegiatan Olahraga	Rp 100.000,00	Per Jam

## G. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

## 1. Bibit Sapi Bali

No.	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Betina Umur 6 – 12 Bulan	Rp 7.000,00	per ekor
2.	Betina Umur 12 – 18 Bulan	Rp 8.000, 00	per ekor
3.	Betina Umur 18 – 24 Bulan	Rp 10.000,00	per ekor
4.	Jantan Umur 6 – 12 Bulan	Rp 9.000, 00	per ekor
5.	Jantan Umur 12 – 18 Bulan	Rp 12.000,00	per ekor
6.	Jantan Umur 18 – 24 Bulan	Rp 15.000,00	per ekor

## 2. Bibit Sapi Bali Hasil Persilangan

No.	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Betina Umur 6 – 12 Bulan	Rp 9.000,00	per ekor
2.	Betina Umur 12 – 18 Bulan	Rp 12.000,00	per ekor
3.	Betina Umur 18 – 24 Bulan	Rp 15.000,00	per ekor
4.	Jantan Umur 6 – 12 Bulan	Rp 10.000,00	per ekor
5.	Jantan Umur 12 – 18 Bulan	Rp 15.000,00	per ekor
6.	Jantan Umur 18 – 24 Bulan	Rp 20.000,00	per ekor

## 3. Pengujian Laboratorium

No.	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Aspal Keras		
	Destilasi	Rp 100,000,00	per kegiatan
	Penetrasi dengan jarum	Rp 100,000,00	per kegiatan

	Titik lembek	Rp75,000,00	per kegiatan
	Titik nyala	Rp75,000,00	per kegiatan
	Daktilitas	Rp130,000,00	per kegiatan
	Penetrasi LOH	Rp100,000,00	per kegiatan
	Titik Lembek LOH	Rp75,000,00	per kegiatan
	Daktilitas LOH	Rp130,000,00	per kegiatan
	Kelarutan dalam Trichloor Etyleen	Rp500,000,00	per kegiatan
	Berat Jenis	Rp80,000,00	per kegiatan
	Kekentalan	Rp110,000,00	per kegiatan
	Kadar Air	Rp230,000,00	per kegiatan
2.	Campuran Beraspal		
	Ekstraksi (Pro Analys)	Rp1,830,000,00	per kegiatan
	Ekstraksi (Teknis)	Rp250,000,00	per kegiatan
	Kadar Aspal	Rp 100,000,00	per kegiatan
	Analisa Saringan	Rp50,000,00	per kegiatan
3.	Agregat Kasar Untuk Campuran Beton Aspal dan Semen		
	Analisa saringan	Rp95,000,00	per kegiatan
	Beratisi	Rp95,000,00	per kegiatan

#### 4. Pemeriksaan Kimia Lingkungan

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
<b>A. Fisika</b>				
1	Bau	14.000	21.000	35.000
2	Kekeruhan	18.000	27.000	45.000
3	Rasa	14.000	21.000	35.000
4	Suhu	14.000	21.000	35.000
5	Warna	14.000	21.000	35.000
<b>B. Kimia</b>				
1	Klorida(Cl)	18.000	27.000	45.000
2	Kesadahan(CaCO <sub>3</sub> )	18.000	27.000	45.000
3	Kalsium(Ca)	18.000	27.000	45.000
4	Magnesium(Mg)	18.000	27.000	45.000
5	PH	18.000	27.000	45.000
6	Amonia(NH <sub>3</sub> )	20.000	30.000	50.000
7	Hirogen Sulfida(H <sub>2</sub> S)	22.500	32.500	55.000
8	Sulfat(SO <sub>4</sub> )	18.000	27.000	45.000
9	Zat Padat Terlarut (TDS)	20.000	30.000	50.000
10	Zat Padat Tersuspensi (TSS)	20.000	30.000	50.000
11	Fluorida (F)	18.000	27.000	45.000
12	Nitrat (NO <sub>3</sub> )	20.000	30.000	50.000
13	Nitrit(NO <sub>2</sub> )	20.000	30.000	50.000
14	Oksigen Terlarut (DO)	20.000	30.000	50.000
15	Kebutuhan Oksigen Kimia (COD)	20.000	30.000	50.000
16	Kebutuhan Oksigen Biokimia (BOD)	20.000	30.000	50.000
17	Phospat(PO <sub>4</sub> )	24.000	36.000	60.000
18	Daya Hantar listrik (DHL)	18.000	27.000	45.000

19	Zat Organik (KMnO <sub>4</sub> )	24.000	36.000	60.000
20	Minyak Lemak	20.000	30.000	50.000
21	Detergen	24.000	36.000	60.000
22	Pestisida Total	26.000	39.000	65.000
23	Besi (Fe)	26.000	39.000	65.000
24	Nikel(Ni)	28.000	42.000	70.000
25	Tembaga (Cu)	28.000	42.000	70.000
26	Seng (Zn)	28.000	42.000	70.000
27	Arsen (As)	32.000	48.000	80.000
28	Kadmium (Cd)	28.000	42.000	70.000
29	Crom Val 6 (Cr 6+)	32.000	48.000	80.000
30	Aluminium(Al)	26.000	39.000	65.000
31	Mangan (Mn)	28.000	42.000	70.000
32	Cromium Total (Cr)	26.000	39.000	65.000
33	Sianida (Cn)	32.000	48.000	80.000
34	Timbal (Pb)	28.000	42.000	70.000
35	Selenium(Se)	32.000	48.000	80.000
36	Barium(Ba)	26.000	39.000	65.000
37	Boron(B)	26.000	39.000	65.000
38	Cobalt(Co)	26.000	39.000	65.000
39	Raksa(Hg)	32.000	48.000	80.000
C. Udara				
1	Nox	24.000	36.000	60.000
2	Sox	24.000	36.000	60.000
3	Debu	20.000	30.000	50.000
4	Timbal(Pb)	28.000	42.000	70.000
5	Kebisingan	20.000	30.000	50.000

#### 5. Pengisian Oksigen

No.	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Pengisian tabung besar 6m <sup>3</sup>	Rp. 300.000,00	per tabung
2.	Pengisian tabung kecil 1m <sup>3</sup>	Rp. 75.000,00	per tabung

#### 6. Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM)

No.	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Pengolahan/Pembuatan Abon	Rp60.000,00	per satu kali produksi
2.	Pengolahan/Pembuatan Bakso dan Bakwan Ikan	Rp137.000,00	per satu kali produksi
3.	Pengolahan/Pembuatan Kerupuk	Rp 31.600,00	per satu kali produksi
4.	Pengolahan/Pembuatan Ikan Asap	Rp107.000,00	per satu kali produksi
5.	Pengolahan/Pembuatan Tepung Ikan	Rp47.500,00	per satu kali produksi
6.	Penggunaan Coold Storage	Rp550,00	per kg
7.	Kain Tenun	Rp5.000,00	per lembar
8.	Anyaman Ketak	Rp5.000,00	per buah

H. PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

1. Sewa Alat Berat

No.	Jenis Layanan	Merek/ Tipe	Tarif	Satuan
1.	Wheel Loader	Fedroma Lk.220 Kawasaki	Rp187.500,00 Rp312.500,00	Per Jam/Unit
2.	Exavator	Caterpillar 320 D Breaker Bucket	Rp500.000,00 Rp312.500,00	Per Jam/Unit
3.	Motor Greder	Mitsubishi Gd330 Komatsu Gd 31 Rc Caterpillar 120k	Rp375.000,00 Rp250.000,00 Rp500.000,00	Per Jam/Unit
4.	Bulldozer	Komatsu D 53-16 Caterpillar D3 K	Rp375.000,00 Rp375.000,00	Per Jam/Unit
5.	Vibrator Roller	Caterpillar Cs 533 E	Rp375.000,00	Per Jam/Unit
6.	Dump Truck/ 6 Roda	Isuzu Bison Tld56 Mitsubishi Fe-349 Toyota Dina	Rp50.000,00 Rp50.000,00 Rp50.000,00	Per Jam/Unit
7.	Asphalt Finisher	Try Build	Rp500.000,00	Per Jam/Unit
8.	Asphalt Sprayer	Batara Mpa-200	Rp218.750,00	Per Jam/Unit
9.	Baby Roller	Meiwa Mg-7	Rp62.500,00	Per Jam/Unit
10.	Three Whell Roller	Barata Mg 8-10 Ten Barata Mg 6-8 Ten Kawasaki Rc 20	Rp93.750,00 Rp75.000,00 Rp187.500,00	Per Jam/Unit
11.	Hand Vib	Bomag Bw-71 E	Rp 50.000,00	Per Jam/Unit
12.	Stone Crusher	Komatsu D 53-16	Rp 7.500.000,00	Per Jam/Unit
13.	Mesin Las	Semua Merek	Rp 50.000,00	Per Jam/Unit
14.	Air Compresor	Semua Merek	Rp 9.375,00	Per Jam/Unit

2. Sewa Dump Truk

No.	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Dump Truk Tronton	Rp500.000,00	0 – 1 jam
		Rp1.000.000,00	1 – 2 jam
		Rp1.500.000,00	3 – 4 jam

3. Sewa Reklame

No.	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
A.	Sewa Papan Reklame		
1.	Perseorangan	Rp 700,00 X Luas Reklame	per hari
2.	Instansi Pemerintah	Rp 700,00 X Luas Reklame	per hari
3.	Swasta/Organisasi	Rp 1.000,00 X Luas Reklame	per hari

B.	Sewa Videotron		
1.	Paket 1 (15 Detik X 100 Tayang)	Rp 200.000,00	per hari
2.	Paket 2 (15 Detik X 200 Tayang)	Rp 380.000,00	per hari
3.	Paket 3 (15 Detik X 300 Tayang)	Rp 500.000,00	per hari

## 4. Sewa Gedung dan Rumah Dinas

No.	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Gedung Wakaka		
	a. Pesta	Rp 2.500.000,-	Per Hari
	b. Pertemuan	Rp 2.000.000,-	Per Hari
	c. Olahraga	Rp 40.000,-	Per Jam
2.	Rumah Dinas		
	a. Golongan 2	Rp 150.000,-	Per Bulan
	b. Golongan 3	Rp 100.000,-	Per Bulan

## 5. Peralatan Kantor dan Rumah tangga

No.	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Kursi Plastik	Rp2.000,00	per buah/hari
2.	Kursi Futura	Rp15.000,00	per buah/hari
3.	Tenda (Knock Down) 3x4	Rp150.000,00	per buah/kegiatan
4.	Tenda (Knock Down) 4x6	Rp250.000,00	per buah/kegiatan

## 6. Mess Pemda Buton

No.	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Kamar Lantai 1	Rp200.000,00	per kamar/hari
2.	Kamar Lantai 2	Rp200.000,00	per kamar/hari
3.	Aula/Los	Rp 50.000,00	per hari

## 7. Rumah Susun Takawa Buton

No.	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Kamar Lantai 1	Rp. 300.000,00	per kamar/bulan
2.	Kamar Lantai 2	Rp 240.000,00	per kamar/bulan
3.	Kamar Lantai 3	Rp 200.000,00	per kamar/bulan
4.	Kamar Lantai 4	Rp 160.000,00	per kamar/bulan

## 1. Sewa Tanah

No	Bentuk Pemanfaatan	Jenis Layanan	Formula Tarif = Nilai Wajar x Faktor Penyesuai			Tarif Retribusi (Rp)	Satuan
			Nilai Wajar per tahun (Rp)	Faktor Penyesuai			
				Jenis Usaha/ Kelembagaan Penyewa (%)	Periodesitas Sewa (%)		
1.	Sewa Tanah	a) Sewa Tanah Kosong  1) Kelas 1	52.000	(a) Bisnis/Semua Kategori = 100%	(1) Per tahun = 100% (2) Per Bulan = 1/12 x 130% (3) Per Hari = 1/365 x 160%	52.000 5.633 228	m <sup>2</sup> /tahun m <sup>2</sup> /bulan m <sup>2</sup> /hari
				(b) Non Bisnis/Kategori I = 75%	(1) Per tahun = 100% (2) Per Bulan = 1/12 x 130% (3) Per Hari = 1/365 x 160%	39.000 4.225 171	m <sup>2</sup> /tahun m <sup>2</sup> /bulan m <sup>2</sup> /hari
				(c) Non Bisnis/Kategori II = 60%	(1) Per tahun = 100% (2) Per Bulan = 1/12 x 130% (3) Per Hari = 1/365 x 160%	31.200 3.380 137	m <sup>2</sup> /tahun m <sup>2</sup> /bulan m <sup>2</sup> /hari
				(d) Non Bisnis/Kategori III = 50%	(1) Per tahun = 100% (2) Per Bulan = 1/12 x 130% (3) Per Hari = 1/365 x 160%	26.000 2.817 114	m <sup>2</sup> /tahun m <sup>2</sup> /bulan m <sup>2</sup> /hari
				(e) Sosial / Kategori I = 20%	(1) Per tahun = 100% (2) Per Bulan = 1/12 x 130% (3) Per Hari = 1/365 x 160%	10.400 1.127 46	m <sup>2</sup> /tahun m <sup>2</sup> /bulan m <sup>2</sup> /hari
				(f) Sosial / Kategori II = 15%	(1) Per tahun = 100% (2) Per Bulan = 1/12 x 130% (3) Per Hari = 1/365 x 160%	7.800 845 34	m <sup>2</sup> /tahun m <sup>2</sup> /bulan m <sup>2</sup> /hari
				(g) Sosial / Kategori III = 10%	(1) Per tahun = 100% (2) Per Bulan = 1/12 x 130% (3) Per Hari = 1/365 x 160%	5.200 563 23	m <sup>2</sup> /tahun m <sup>2</sup> /bulan m <sup>2</sup> /hari
				2) Kelas 2	37.000	(a) Bisnis/Semua Kategori = 100%	(1) Per tahun = 100% (2) Per Bulan = 1/12 x 130% (3) Per Hari = 1/365 x 160%
		(b) Non Bisnis/Kategori I = 75%	(1) Per tahun = 100% (2) Per Bulan = 1/12 x 130%			27.750 3.006	m <sup>2</sup> /tahun m <sup>2</sup> /bulan

				(3) Per Hari = $1/365 \times 160\%$	122	m <sup>2</sup> /hari	
			(c) Non Bisnis/Kategori II = 60%	(1) Per tahun = 100% (2) Per Bulan = $1/12 \times 130\%$ (3) Per Hari = $1/365 \times 160\%$	22.200 2.405	m <sup>2</sup> /tahun m <sup>2</sup> /bulan	
			(d) Non Bisnis/Kategori III = 50%	(1) Per tahun = 100% (2) Per Bulan = $1/12 \times 130\%$ (3) Per Hari = $1/365 \times 160\%$	18.500 2.004	m <sup>2</sup> /tahun m <sup>2</sup> /bulan	
			(e) Sosial / Kategori I = 20%	(1) Per tahun = 100% (2) Per Bulan = $1/12 \times 130\%$ (3) Per Hari = $1/365 \times 160\%$	81 7.400 802	m <sup>2</sup> /hari m <sup>2</sup> /tahun m <sup>2</sup> /bulan	
			(f) Sosial / Kategori II = 15%	(1) Per tahun = 100% (2) Per Bulan = $1/12 \times 130\%$ (3) Per Hari = $1/365 \times 160\%$	32 5.550 601	m <sup>2</sup> /hari m <sup>2</sup> /tahun m <sup>2</sup> /bulan	
			(g) Sosial / Kategori III = 10%	(1) Per tahun = 100% (2) Per Bulan = $1/12 \times 130\%$ (3) Per Hari = $1/365 \times 160\%$	24 3.700 401	m <sup>2</sup> /hari m <sup>2</sup> /tahun m <sup>2</sup> /bulan	
					16	m <sup>2</sup> /hari	
		3) Kelas 3	25.000	(a) Bisnis/Semua Kategori = 100%	(1) Per tahun = 100% (2) Per Bulan = $1/12 \times 130\%$ (3) Per Hari = $1/365 \times 160\%$	25.000 2.078	m <sup>2</sup> /tahun m <sup>2</sup> /bulan
				(b) Non Bisnis/Kategori I = 75%	(1) Per tahun = 100% (2) Per Bulan = $1/12 \times 130\%$ (3) Per Hari = $1/365 \times 160\%$	110 18.750 2.031	m <sup>2</sup> /hari m <sup>2</sup> /tahun m <sup>2</sup> /bulan
				(c) Non Bisnis/Kategori II = 60%	(1) Per tahun = 100% (2) Per Bulan = $1/12 \times 130\%$ (3) Per Hari = $1/365 \times 160\%$	82 15.000 1.625	m <sup>2</sup> /hari m <sup>2</sup> /tahun m <sup>2</sup> /bulan

						66	m <sup>2</sup> /hari
				(d) Non Bisnis/Kategori III = 50%	(1) Per tahun = 100% (2) Per Bulan = 1/12 x 130% (3) Per Hari = 1/365 x 160%	12.500 1.354	m <sup>2</sup> /tahun m <sup>2</sup> /bulan
				(e) Sosial / Kategori I = 20%	(1) Per tahun = 100% (2) Per Bulan = 1/12 x 130% (3) Per Hari = 1/365 x 160%	55 5.000 542	m <sup>2</sup> /hari m <sup>2</sup> /tahun m <sup>2</sup> /bulan
				(f) Sosial / Kategori II = 15%	(1) Per tahun = 100% (2) Per Bulan = 1/12 x 130% (3) Per Hari = 1/365 x 160%	22 3.750 406	m <sup>2</sup> /hari m <sup>2</sup> /tahun m <sup>2</sup> /bulan
				(g) Sosial / Kategori III = 10%	(1) Per tahun = 100% (2) Per Bulan = 1/12 x 130% (3) Per Hari = 1/365 x 160%	16 2.500 271	m <sup>2</sup> /hari m <sup>2</sup> /tahun m <sup>2</sup> /bulan
						11	m <sup>2</sup> /hari
		b) Tanah Pelataran (Paving Blok)	1.600.000	Bisnis/Semua Kategori = 100%	(1) Per Tahun =100% (2) Per Bulan = 1/12 x 130% (3) Per Hari = 1/365 x 160%	1.600.000 173.000 7.014	m <sup>2</sup> /tahun m <sup>2</sup> /bulan m <sup>2</sup> /hari
				Non Bisnis/Kategori I = 75%	(1) Per tahun = 100% (2) Per Bulan = 1/12 x 130% (3) Per Hari = 1/365 x 160%	1.200.000 130.000 5.260	m <sup>2</sup> /tahun m <sup>2</sup> /bulan m <sup>2</sup> /hari
				Non Bisnis/Kategori II = 60%	(1) Per tahun = 100% (2) Per Bulan = 1/12 x 130% (3) Per Hari = 1/365 x 160%	960.000 104.000 4.208	m <sup>2</sup> /tahun m <sup>2</sup> /bulan m <sup>2</sup> /hari
				Non Bisnis/Kategori III = 50%	(1) Per tahun = 100% (2) Per Bulan = 1/12 x 130% (3) Per Hari = 1/365 x 160%	800.000 86.667 3.507	m <sup>2</sup> /tahun m <sup>2</sup> /bulan m <sup>2</sup> /hari
				Sosial / Kategori I = 20%	(1) Per tahun = 100% (2) Per Bulan = 1/12 x 130%	320.000 34.667	m <sup>2</sup> /tahun m <sup>2</sup> /bulan

					(3) Per Hari = $1/365 \times 160\%$	1.403	m <sup>2</sup> /hari
				Sosial / Kategori II = 15%	(1) Per tahun = 100% (2) Per Bulan = $1/12 \times 130\%$ (3) Per Hari = $1/365 \times 160\%$	240.000 26.000	m <sup>2</sup> /tahun m <sup>2</sup> /bulan
				Sosial / Kategori III = 10%	(1) Per tahun = 100% (2) Per Bulan = $1/12 \times 130\%$ (3) Per Hari = $1/365 \times 160\%$	1.052 160.000 17.333 701	m <sup>2</sup> /hari m <sup>2</sup> /tahun m <sup>2</sup> /bulan m <sup>2</sup> /hari
		c) Sewa Tanah Khusus Untuk ATM	1.018.000	Bisnis / Semua Kategori = 100%	(1) Per tahun = 100% (2) Per Bulan = $1/12 \times 130\%$	1.018.000 110.283	m <sup>2</sup> /tahun m <sup>2</sup> /bulan

## 2. Sewa Tanah dan Bangunan

No	Bentuk Pemanfaatan	Jenis Layanan	Formulasi Tarif = Nilai Wajar x Faktor Penyesuai		Tarif Retribusi (Rp)	Satuan	
			Nilai Wajar per tahun (Rp)	Faktor Penyesuai			
				Jenis Usaha/ Kelembagaan Penyewa (%)			Periodesitas Sewa (%)
1.	Sewa Tanah dan Bangunan	Sewa Sebagian Tanah dan Bangunan Gedung Lainnya	86.500	(a) Bisnis/Semua Kategori = 100%	(1) Per tahun = 100% (2) Per Bulan = $1/12 \times 130\%$ (3) Per Hari = $1/365 \times 160\%$	86.500 9.371 379	m <sup>2</sup> /tahun m <sup>2</sup> /bulan m <sup>2</sup> /hari
				(b) Non Bisnis/Kategori I = 75%	(1) Per tahun = 100% (2) Per Bulan = $1/12 \times 130\%$ (3) Per Hari = $1/365 \times 160\%$	64.875 7.028 284	m <sup>2</sup> /tahun m <sup>2</sup> /bulan m <sup>2</sup> /hari
				(c) Non Bisnis/Kategori II = 60%	(1) Per tahun = 100% (2) Per Bulan = $1/12 \times 130\%$ (3) Per Hari = $1/365 \times 160\%$	51.900 5.623 228	m <sup>2</sup> /tahun m <sup>2</sup> /bulan m <sup>2</sup> /hari
				(d) Non Bisnis/Kategori III = 50%	(1) Per tahun = 100% (2) Per Bulan = $1/12 \times 130\%$ (3) Per Hari = $1/365 \times 160\%$	43.250 4.685 190	m <sup>2</sup> /tahun m <sup>2</sup> /bulan m <sup>2</sup> /hari
				(e) Sosial / Kategori I = 20%	(1) Per tahun = 100% (2) Per Bulan = $1/12 \times 130\%$ (3) Per Hari = $1/365 \times 160\%$	17.300 1.874 76	m <sup>2</sup> /tahun m <sup>2</sup> /bulan m <sup>2</sup> /hari

				(f) Sosial / Kategori II = 15%	(1) Per tahun = 100% (2) Per Bulan = 1/12 x 130% (3) Per Hari = 1/365 x 160%	12.975 1.406 57	m <sup>2</sup> /tahun m <sup>2</sup> /bulan m <sup>2</sup> /hari
				(g) Sosial / Kategori III = 10%	(1) Per tahun = 100% (2) Per Bulan = 1/12 x 130% (3) Per Hari = 1/365 x 160%	8.650 937 38	m <sup>2</sup> /tahun m <sup>2</sup> /bulan m <sup>2</sup> /hari

### 3. Sewa Peralatan dan Mesin

No	Bentuk Pemanfaatan	Jenis Layanan	Formula Tarif = Nilai Wajar x Faktor Penyesuai			Tarif Retribusi (Rp)	Satuan
			Nilai Wajar per tahun (Rp)	Faktor Penyesuai			
				Jenis Usaha/ Kelembagaan Penyewa (%)	Periodesitas Sewa (%)		
1.	Sewa Peralatan dan Mesin	a) Mesin Air Blast Freezer (ABF)	10.900.000	Bisnis / Semua Kategori = 100%	(1) Per tahun = 100% (2) Per Bulan = 1/12 x 130%	10.900.000 1.180.833	Per tahun Per Bulan
		b) Mesin Cold Storage	206.700.000	Bisnis / Semua Kategori = 100%	(1) Per tahun = 100% (2) Per Bulan = 1/12 x 130%	206.700.000 22.392.500	Per tahun Per Bulan
		c) Mesin/Pabrik Pengering Rumput Laut	263.900.000	Bisnis / Semua Kategori = 100%	(1) Per tahun = 100% (2) Per Bulan = 1/12 x 130%	263.900.000 28.589.167	Per tahun Per Bulan

#### Keterangan Kelembagaan Penyewa:

##### ❖ Kategori I, meliputi:

- 1) Swasta, kecuali perorangan, yayasan dan Koperasi;
- 2) BUMN/D;
- 3) Badan Hukum yang dimiliki negara;
- 4) Lembaga pendidikan asing; dan
- 5) Badan hukum asing dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia.

##### ❖ Kategori II, meliputi:

- 1) Swasta perorangan;
- 2) Yayasan;
- 3) Koperasi;

- 4) Lembaga pendidikan formal; dan
- 5) Lembaga pendidikan non formal.
- ❖ Kategori III, meliputi:
  - 1) Lembaga sosial;
  - 2) Lembaga sosial keagamaan; dan
  - 3) Unit Penunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah/Negara;

Pj. BUPATI BUTON,

ttd.

LA ODE MUSTARI

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON  
NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. Bangunan Gedung

1. Standard Harga Satuan Terintegrasi (SHST)

SHST menggunakan Standar Harga Tertinggi Bangunan Gedung Negara Sederhana yang diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi perhitungan standar harga satuan tertinggi yang disediakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang tercantum pada tabel HSBGN Kabupaten Buton, untuk perubahannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati. SHST ditetapkan sebagai berikut:

a. Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara (dalam Rupiah/m<sup>2</sup> bangunan)

- Kecamatan Pasarwajo

Gedung Tidak Sederhana	Gedung Sederhana
8.450.000	7.940.000

- Kecamatan Wabula

Gedung Tidak Sederhana	Gedung Sederhana
8.570.000	8.050.000

- Kecamatan Wolowa

Gedung Tidak Sederhana	Gedung Sederhana
8.470.000	7.960.000

- Kecamatan Siotapina

Gedung Tidak Sederhana	Gedung Sederhana
8.530.000	8.020.000

- Kecamatan Lasalimu Selatan

Gedung Tidak Sederhana	Gedung Sederhana
8.550.000	8.030.000

## - Kecamatan Lasalimu

Gedung Tidak Sederhana	Gedung Sederhana
8.610.000	8.030.000

## - Kecamatan Kapontori

Gedung Tidak Sederhana	Gedung Sederhana
8.530.000	7.960.000

b. Harga Satuan Pembangunan Rumah Negara (dalam Rupiah/m<sup>2</sup> bangunan)

## - Kecamatan Pasarwajo

Rumah Tipe A	Rumah Tipe B	Rumah Tipe C, D, E
9.080.000	8.980.000	5.130.000

## - Kecamatan Wabula

Rumah Tipe A	Rumah Tipe B	Rumah Tipe C, D, E
9.220.000	9.150.000	5.250.000

## - Kecamatan Wolowa

Rumah Tipe A	Rumah Tipe B	Rumah Tipe C, D, E
9.100.000	9.010.000	5.150.000

## - Kecamatan Siotapina

Rumah Tipe A	Rumah Tipe B	Rumah Tipe C, D, E
9.180.000	9.090.000	5.220.000

## - Kecamatan Lasalimu Selatan

Rumah Tipe A	Rumah Tipe B	Rumah Tipe C, D, E
9.180.000	9.090.000	5.210.000

## - Kecamatan Lasalimu

Rumah Tipe A	Rumah Tipe B	Rumah Tipe C, D, E
9.190.000	9.090.000	5.220.000

## - Kecamatan Kapontori

Rumah Tipe A	Rumah Tipe B	Rumah Tipe C, D, E
9.090.000	8.980.000	5.150.000

c. Harga Satuan Pembangunan Pagar Rumah Negara (dalam Rupiah/m<sup>2</sup> bangunan)

- Kecamatan Pasarwajo

Pagar Gedung Negara		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
3.880.000	2.730.00	2.570.000

Pagar Rumah Negara		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
3.350.000	1.770.000	1.660.000

- Kecamatan Wabula

Pagar Gedung Negara		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
3.940.000	2.830.000	2.650.000

Pagar Rumah Negara		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
3.410.000	1.850.000	1.730.000

- Kecamatan Wolowa

Pagar Gedung Negara		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
3.890.000	2.750.000	2.580.000

Pagar Rumah Negara		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
3.360.000	1.780.000	1.670.000

- Kecamatan Siotapina

Pagar Gedung Negara		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
3.920.000	2.790.000	2.620.000

Pagar Rumah Negara		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
3.390.000	1.820.000	1.700.000

- Kecamatan Lasalimu Selatan

Pagar Gedung Negara		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
3.920.000	2.780.000	2.610.000

Pagar Rumah Negara		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
3.380.000	1.800.000	1.690.000

## - Kecamatan Lasalimu

Pagar Gedung Negara		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
3.930.000	2.780.000	2.620.000

Pagar Rumah Negara		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
3.390.000	1.800.000	1.690.000

## - Kecamatan Kapontori

Pagar Gedung Negara		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
3.890.000	2.730.000	2.570.000

Pagar Rumah Negara		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
3.350.000	1.750.000	1.650.000

## 2. Indeks Lokalitas (Ilo)

Indek Lokalitas ditetapkan sebagai berikut:

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya Khusus		0,3	0,3	0,3	0,3
		0,5	0,5	0,5	0,5

## 3. Indeks Terintegrasi (It)

No	Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
1	Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. sederhana b. tidak sederhana	1 2
2	Usaha (UMKM Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. non permanen b. permanen	1 2
3	Hunian a.<100m2 dan >2 Lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*)mengikuti koefisien jumlah lantai	*)mengikuti koefisien jumlah lantai
	b.>100m2 dan >2 Lantai	0,17				
4	Keagamaan	0				

5	Fungsi Khusus	1				
6	Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm) Negara=0 Perorangan/Badan Usaha=1			
7	Ganda/Campuran a. Luas <500m <sup>2</sup> dan <2 Lantai	0,6				
	b. Luas >500 m <sup>2</sup> dan >2 Lantai	0,8				

## 4. Indeks Bangunan Terbangun

Jenis Bangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi	
a. Sedang	$0.45 \times 50\% = 0,225$
b. Berat	$0.65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian/ Pemugaran	
a. Pratama	$0.65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0.45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0.30 \times 50\% = 0,150$

## 5. Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basement 3 Lapis + (n)	$1,393 + 0,1(n)$	31	1,686
Basement 3	1,393	32	1,695
Basement 2	1,299	33	1,704
Basement 1	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813

15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60 + (n)	1,862 + 0,003(n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan:

- untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- di atas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya; dan
- di atas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

$$\text{Koefisien Ketinggian BG} = \frac{(\sum(LLi \times KL)) + \sum(LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

Keterangan:

- LLi = Luas Lantai ke-i
- KL = Koefisien jumlah lantai
- LBi = Luas Basemen ke-i
- KBi = Koefisien Jumlah Lapis

## 6. Rumus Retribusi PBG

$$\text{Nilai Retribusi (NR)} = LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

$$LLT = \sum (LLi + LBi)$$

$$It = If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

Keterangan:

LLt : Luas Total Lantai

SHST : Standard Harga Satuan Tertinggi

Ilo : Indeks Lokalitas yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5%

It : Indeks Terintegrasi

Ibg : Indeks BG Terbangun

Lli : Luas Lantai Ke-i

Lbi : Luas Basemen Ke-i

If : Indeks Fungsi

Bp : Bobot Parameter

Ip : Indeks Parameter

Fm : Faktor Kepemilikan

## 7. Contoh Perhitungan Retribusi PBG

### a. Contoh rumah tinggal baru tipe 36

Data Bangunan

Fungsi : Hunian

Luas Bangunan (Llt) : 36 m<sup>2</sup>

Ketinggian : 1 lantai

Kompleksitas : sederhana

Permanensi : sederhana

Kepemilikan : pribadi

Lokasi : Pasarwajo

SHSTBG Sederhana : Rp.5.130.000,00

Indeks Lokalitas : 0,1% sampai paling tertinggi 0,5%

Perhitungan Indeks Terintegrasi:

Fungsi	Indeks Fungsi	Bobot Parameter (Bp) x Indeks Parameter (Ip)	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	$0,3 \times 1 = 0,30$ $0,2 \times 2,00 = 0,40$ $0,5 \times 1,00 = 0,50$ $\Sigma(Bp \times Ip) = 1,2$	Kompleksitas : sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : Perorangan
Faktor Kepemilikan (perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$			

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG

$$\begin{aligned}
 &= \text{Luas Total Lantai (LLt)} \times (\text{indeks lokalitas} \times \text{SHST}) \times \\
 &\quad \text{Indeks Terintegrasi (It)} \times \text{Indeks BG Terbangun} \\
 &= 36 \times (0.1\% \times \text{Rp.5.130.000,-}) \times 0.18 \times 1 \\
 &= \text{Rp33.242,40}
 \end{aligned}$$

b. Contoh Bangunan Usaha

Data Bangunan

Fungsi : Usaha

Luas Bangunan (Llt) : 738 m<sup>2</sup>

Ketinggian : 3 lantai

Kompleksitas : sederhana

Permanensi : sederhana

Kepemilikan : pribadi

Lokasi : Pasarwajo

SHSTBG Sederhana : Rp.7.940.000,-

Indeks Lokalitas : nilai paling tertinggi 0,5%

Perhitungan Indeks Terintegrasi:

Fungsi	Indeks Fungsi	Bobot Parameter (Bp) x Indeks Parameter (Ip)	Klasifikasi dan Parameter
Usaha	0,7	0,3 x 2 = 0,6	Kompleksitas : Tdk sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi : Permanen
		0,50 x 1,12 = 0,56	Ketinggian : 3lantai
		$\sum(Bp \times Ip)$ 1,56	Kepemilikan : Perorangan
Faktor Kepemilikan (perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It) : 0,7x1,56x1=1,092			

Cara Perhitungan Nilai Retribusi PBG :

$$\begin{aligned}
 &= \text{Luas Total Lantai (LLt)} \times (\text{indeks lokalitas} \times \text{SHST}) \times \\
 &\quad \text{Indeks Terintegrasi (It)} \times \text{Indeks BG Terbangun} \\
 &= 738 \times (0,5\% \times \text{Rp7.940.000,-}) \times 1,092 \times 1 \\
 &= \text{Rp20.832.411,-}
 \end{aligned}$$

## II. Prasarana Bangunan Gedung

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Satuan	Harga Satuan Prasarana (hspbg)(Rp)	Indeks Prasarana Bangunan Gedung		
					Pembangunan Baru	Rusak Berat	Rusak Sedang
1	2	3	4	5	6	7	8
B.	Bangunan bukan gedung						
1	Konstruksi pembatas/ penahan/pengaman	a. Pagar	m1	2,000	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		b. Tanggul/retaining wall (termasuk untuk reklamasi pantai sungai danau, laut)	m1	2,000	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		c. Turap batas kavling/persil	m1	2.500	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
2	Konstruksi penanda masuk	Gapura/Gerbang	m2	7,000	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
3	Konstruksi perkerasan	a. Aspal, beton (Jalan Arteri, Kolektor, Lokal)	m2	7,000	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		b. Lapangan upacara	m2	3,000	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		c. Lapangan olah raga terbuka	m2	7,000	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		d. Grass block, Paving block	m2	3,000	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
4	Konstruksi penghubung	Jembatan penyeberangan orang/barang	m2	200,000	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Konstruksi menara	a. Menara/Tandon Air	/Per5 m2	15,000	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		b. Cerobong Asap	/Per5 m2	75,000	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		c. Menara Televisi	unit (tinggi sampai dengan 100m, selebihnya dihitung kelipatan-nya)	300,000	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
6	Konstruksi monument (Tugu/Patung)	a. dalam persil	Unit	300,000		$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		b. di luar persil	Unit	350,000	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
7	Konstruksi instalasi/gardu/ arus pembangun jaringan distribusi	listrik/telepon/komunikasi lainnya	unit (luas maksimum 10m2)	150.000, selebihnya dihitung 3.000/m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
8	Konstruksi reklame/papan nama	a. Bilbord,papan iklan	Unit dan pertambahannya	1.000.000 untuk bangunan konstruksi reklame dengan luas sampai dengan 30m2 dan setiap penambahan bidang konstruksi reklame seluas 1 m2 dikenakan retribusi sebesar 150.000	1,0	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		b. Papan Nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Unit dan pertambahannya	500.000 untuk bidang konstruksi dengan luas sampai dengan 10m2 dans etiap penambahan bidang seluas 1m2 dikenakan retribusi sebesar 75.000	1,0	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

1	2	3	4	5	6	7	8
9	Pondasi mesin (di luar bangunan)		unit mesin	200,000	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
10	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	Kolam renang, kolam pengolahan air, reservoir bawah tanah	m2	20,000	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
11	Konstruksi Septic tank sumur resapan		m2	5.000	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
12	Tangki tanam bahan bakar	a. SPBU	unit	3,000,000	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		b. APMS	unit	2,000,000		$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
13	Konstruksi antena radio	Menara Bersama				$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		a. Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki:					
		1) ketinggian 25-50m	unit	3,000,000	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		2) ketinggian 51-75m	unit	4.500,000	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		3) ketinggian 76-100m	unit	6,000,000	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		4) ketinggian 101-125m	unit	7.500,000	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		5) ketinggian 126-150m	unit	9,000,000	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

1	2	3	4	5	6	7	8
		b. Sistem guywire/bentang kawat:					
		1) ketinggian 0-50m	unit	1,500,000	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		2) ketinggian 51-75m	unit	2,250,000	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		3) ketinggian 76-100m	unit	3,000,000	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		4) ketinggian di atas 100m-125m	unit	3,750,000	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
14	Konstruksi antenna (tower Telekomunikasi/ BTS)	a. Menara bersama:					
		1) ketinggian kurang dari 25m	unit	3.500,000	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		2) ketinggian 25-50m	unit	7,000,000	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		3) ketinggian di atas 50 m – 75 m	unit	10,500,000	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		b. Menara mandiri:					
		1) ketinggian kurang dari 25m	unit	3.500,000	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		2) ketinggian 25-50m	unit	7,000,000	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		3) ketinggian di atas 50m	unit	10,500,000	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
15	Pekerjaan drainase	a. Saluran	m2	1,500	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		b. KolamTampung	m3	5,000	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

CATATAN: \*) Luas bangunan gedung dihitung dari garis sumbu (as) dinding/kolom.

- a. Luas teras, balkon dan selasar luar bangunan gedung dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya.
- b. Luas bagian bangunan gedung seperti kanopi dan pergola (yang berkolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya.
- c. Luas bagian bangunan gedung seperti kanopi dan pergola (yang berkolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut.
- d. Luas overstek/luifel dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksitersebut.
- e. Harga satuan retribusi bangunan gedung dalam daerah hanya 1 (satu) tarif.

Rumus Perhitungan Retribusi Prasarana BG:

$$\text{Prasarana BG} = V \times I \times \text{Ibg} \times \text{HSpbg}$$

Keterangan:

V : Volume

I : Indeks Prasarana Bangunan Gedung

Ibg : Indeks Bangunan Terbangun

HSpbg : Harga Satuan Retribusi Parasarana Bangunan Gedung

## B. PELAYANAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

No.	Jenis layanan	Tarif	Satuan
1.	Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan	US\$ 100 (100 dolar Amerika Serikat)	Per jabatan per bulan untuk setiap tenaga kerja asing

Keterangan:

\* Retribusi dimaksud dibayarkan di muka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.

Pj. BUPATI BUTON,

ttd.

LA ODE MUSTARI